

**HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

M TAUFIK ADE KURNIAWAN

NIM 210203110011



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

oleh:

M TAUFIK ADE KURNIAWAN

NIM 210203110011



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2025

Penulis,



M Taufik Ade Kurniawan

NIM 210203110011

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Taufik Ade Kurniawan NIM:
210203110011 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi




Dr. Masleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002

Malang, 03 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi, S.H., M.H.

NIP 198612112023211023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. Taufik Ade Kurniawan
NIM : 210203110011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 03 Februari 2025
Dosen Pembimbing,

Imam Sukadi S.H., M.H.
NIP 19861211202311023

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara M Taufik Ade Kurniawan, NIM 210203110011,
mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai ...

Dengan Penguji:


1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP 198110082015032002

()
Ketua

2. Imam Sukadi S.H., M.H.
NIP 198612112023211023


()
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

()
PengujiUtama

Malang, 6 Maret 2025
Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax.

(0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Taufik Ade Kurniawan
NIM : 210203110011
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi S.H., M.H.
Judul Skripsi : Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem
Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif
Masalah Mursalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 1 Oktober 2024	Membuat outline bab 1-2	+
2.	Rabu, 2 Oktober 2024	Revisi proposal skripsi	+
3.	Rabu, 9 Oktober 2024	Revisi proposal skripsi	+
4.	Rabu, 20 November 2024	ACC Seminar Proposal	+
5.	Rabu, 4 Desember 2024	Revisi setelah seminar proposal	+
6.	Jumat, 6 Desember 2024	ACC bab 1-2	+
7.	Jumat, 3 Januari 2025	Membuat bab 3-4	+
8.	Rabu, 8 Januari 2025	Revisi bab 3-4	+
9.	Rabu, 15 Januari 2025	Revisi bab 3-4	+
10.	Senin, 3 Februari 2025	ACC skripsi	+

Malang, 03 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum.

NIP. 19680710199903100

MOTTO

“Al-man’u ‘ainul atho`”

(tercegahnya pemberian itu adalah sejatinya pemberian)

Belum bisa tercapai sesuatu hal dari apa yang diinginkan saat ini, mungkin Allah

bakal memberi hal yang lebih baik dari sebelumnya.

-Kitab Al-Hikam Karya Syeikh Athoillah as-Sakandari-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Imam Sukadi S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Skripsi pada Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan Penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. *Murobbi Jismi*, Ibu dan Bapak tercinta. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan serta nasihat yang tidak pernah lelah diberikan. Semoga rahmat, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Ibu dan Bapak.
9. Penulis juga berterimakasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu dalam proses editing skripsi ini.
10. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang dengan penuh semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Januari 2025

Penulis,

M Taufik Ade Kurniawan

NIM 210203110011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = da
ث = Ta	ع = menghadap ke atas
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
Sh = ص	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع .

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قِيلَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î seperti قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya ن و د .

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و misalnya قَوْلًا

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْر

D. Ta’marbutah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سَ لَ مَ لَ ا terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَلَا رُ حَ مَ تَ فِي

E. Kata Sandang dan Lafadz Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak i di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh dibawah berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariyi mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâhBillah azza wa jalla

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Secara iumum, semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut. Salah satu kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, di satu sisi, memperkuat doa di berbagai kantor... Perhatikan ejaan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais". Kata "Shalat" ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis "Abdal-Rahman Wahîd" atau "Amîn Raîs" sebagai ganti "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Sumber Bahan Hukum.....	36
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42

A. Definisi Konseptual dan Ruang Lingkup Batasan.....	42
B. Kerangka Teori.....	43
1. Masalah Mursalah.....	43
2. Teori Harmonisasi Hukum.....	49
3. Teori Tujuan Hukum.....	52
4. Teori Perlindungan Hukum.....	58
5. Konsep Umum Aborsi.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.....	70
B. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah.....	104
BAB IV PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Legalitas Aborsi Yang Berlaku di Indonesia.....	78
Tabel 3. 2 Proses Perumusan Pasal.....	102

ABSTRAK

M Taufik Ade Kurniawan 210203110011 2024. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Imam Sukadi M.H.

Kata Kunci: Harmonisasi, Pengaturan Aborsi, *Maslahah Mursalah*.

Indonesia mempunyai tiga dasar hukum tentang legalitas aborsi, pertama Pasal 346 KUHP Kolonial yang melarang segala bentuk tindakan aborsi, kedua pasal 463 KUHP Nasional yang melegalkan aborsi, yang ketiga Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan yang melegalkan aborsi akibat korban perkosaan dan kedaruratan medis. Harmonisasi hukum diperlukan untuk melihat kesesuaian dengan sistem perundang-undangan di Indonesia diperspektifkan melalui *masalahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*. Ketiga sumber bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan temuan menunjukkan Pasal 346 KUHP Kolonial yang melarang aborsi tidak selaras dengan prinsip *masalahah mursalah*, selanjutnya Pasal 463 KUHP Nasional dan Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan selaras dengan prinsip *masalahah mursalah* karena lebih mengedepankan hak-hak perempuan. Sesuai teori harmonisasi hukum, maka undang-undang yang bersifat khusus dapat mengakomodir undang-undang yang bersifat umum.

ABSTRACT

M Taufik Ade Kurniawan 210203110011 2024. Harmonization of Abortion Regulations in the Legal System in Indonesia from the Maslahah Mursalah Perspective. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Imam Sukadi M.H.

Keywords: Harmonization, Abortion Arrangements, *Maslahah Murlah*.

Indonesia has three legal bases regarding the legality of abortion, firstly Article 346 of the Colonial Criminal Code which prohibits all forms of abortion, secondly Article 463 of the National Criminal Code which legalizes abortion, thirdly Article 60 of the Health Law which legalizes abortion due to rape victims and medical emergencies. Legal harmonization is needed to see compliance with the hierarchical order of laws and regulations in Indonesia from a perspective through the problem of *maslahah mursalah*.

This research uses a type of normative legal research or also called library legal research, with three approaches, namely statute approach, conceptual approach and comparative approach. The three sources of legal material, primary, secondary and tertiary, were analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research results and findings show that Article 346 of the Colonial Criminal Code which prohibits abortion is not in line with the problematic principle, furthermore, Article 463 of the National Criminal Code and Article 60 of the Health Law are in line with the principle of *maslahah murlah* because they prioritize women's rights. According to the theory of legal harmonization, specific laws can accommodate general laws.

خلاصة

م.توفيق أدي كورنياوان 210203110011 2024. مواعمة لوائح شرعية الإجهاض في النظام الهرمي للوائح التشريعية في إندونيسيا من وجهة نظر مصلحة مورلاه. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الإمام السكدي

الكلمات المفتاحية: التوافق، مشروعية الإجهاض، المصلحة الم

لدى إندونيسيا ثلاثة أسس قانونية فيما يتعلق بمشروعية الإجهاض، أولاً المادة من القانون الجنائي الاستعماري الذي يحظر جميع أشكال الإجهاض، ثانياً 346 المادة 463 من القانون الجنائي الوطني التي تشرّع الإجهاض، ثالثاً المادة 60 من قانون الصحة التي تشرّع الإجهاض بسبب ضحايا الاغتصاب وحالات الطوارئ الطبية. هناك حاجة إلى التنسيق القانوني لرؤية الامتثال للترتيب الهرمي للقوانين واللوائح في إندونيسيا من منظور مشكلة المورلا

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري أو يسمى أيضاً البحث القانوني المكتبي، وله ثلاثة مناهج، وهي المنهج التشريعي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج المقارن. وقد تم تحليل المصادر الثلاثة للمواد القانونية، الأولية والثانوية والثالثية، باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي

تظهر نتائج البحث ونتائجه أن المادة 346 من قانون العقوبات الاستعماري التي تحظر الإجهاض لا تتماشى مع المبدأ الإشكالي، كما أن المادة 463 من قانون العقوبات الوطني والمادة 60 من قانون الصحة تتوافق مع مبدأ المصلحة. لأنهم يعطون الأولوية لحقوق المرأة. وفقاً لنظرية التنسيق القانوني، يمكن لقوانين محددة أن تستوعب القوانين العامة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh individu di muka bumi mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk menjalankan kehidupan sebagaimana menjadi manusia seutuhnya. Hak hidup setiap individu merupakan aspek penting dalam menerapkan betapa pentingnya arti Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan terkait HAM dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28B sampai 28J¹, artinya Negara Indonesia sangat patuh terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini, pada faktanya hak untuk hidup bagi setiap manusia tidak diterapkan dengan baik oleh setiap manusia itu sendiri. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan hakikat kehidupan setiap manusia, salah satunya adalah tindakan aborsi.

Aborsi secara bahasa diambil dari bahasa latin disebut *abortus*, sedangkan secara istilah atau definisi dari aborsi sendiri adalah terhentinya kehamilan yang kehamilan tersebut belum sampai umur 20 minggu yang berakibat pada matinya janin dalam kandungan.² Menurut istilah hukum, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum adanya proses persalinan atau kelahiran.³ Menurut definisi lainnya, aborsi adalah penghapusan janin yang dihasilkan pada saat janin berusia

¹ Pasal 28B sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Maidawilis dkk., "Asuhan Keperawatan Maternitas pada Pasien dengan Abortus Inkomplit di Ruang Safa Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman," *Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA)*, no. 1(2023), 121

³ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 2.

kurang dari dua puluh minggu dan berat janin kurang dari lima ratus gram. Aborsi juga merupakan pertanda kehidupan janin sebelum janin mulai berkembang besar.⁴

Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi nomor empat di dunia dengan jumlah populasi 279.390.258 jiwa pada tahun 2024⁵ pada kenyataannya tidak selalu berhasil di dalam menjaga hak hidup setiap individu yang hidup didalamnya. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang notabene menjadi pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia.⁶ Kasus aborsi yang terjadi di Indonesia terbilang masih cukup tinggi, data angka kasus aborsi dalam waktu tiga tahun terakhir yakni sebagai berikut:

1. Tahun 2022, melansir penelitian yang dilakukan oleh Nurhafini menunjukkan dari 405 kehamilan yang tidak diinginkan, 95% nya dilakukan oleh remaja dengan usia 15-25 tahun, hal ini akan berpengaruh terhadap angka aborsi pada tahun 2022 yakni mencapai 2,5 juta kasus, dengan 1,5 juta dilakukan oleh remaja.⁷

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 78.

⁵ Diva Lufiana Putri, "20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?," Kompas, 25 April 2024, diakses 3 Oktober 2024 <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-?page=all>

⁶ Amin, "Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah," *dkpp Pontianak*, 29 Agustus 2023, diakses 3 Oktober 2024 <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kepadatan-penduduk-menjadi-indikator-adanya-perbedaan-sumber-daya-yang-dimiliki-suatu-wilayah#:~:text=Faktor%20yang%20menyebabkan%20Pulau%20Jawa,Jawa,%20Kota%2Dkota%20besar%20sebagian>

⁷ Humas Fraksi PKS, "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024," *Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*, 3 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

2. Tahun 2023, melansir data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2023 angka kasus aborsi mencapai 2,4 juta jiwa, dengan 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.⁸
3. Tahun 2024, data terbaru mengenai angka kasus aborsi di Indonesia untuk tahun 2024 secara spesifik belum dipublikasikan. Namun, estimasi menunjukkan bahwa angka kasus aborsi di Indonesia cukup tinggi, diperkirakan mencapai 2,5 juta kasus per tahun 2024.⁹

Berangkat dari hal ini, aborsi merupakan hal yang krusial yang sudah seharusnya dibahas terutama dari segi hukum yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Tindakan aborsi yang melawan hukum tak jarang disembunyikan oleh pelaku yang melakukan tindakan aborsi atau pasien dan dokter yang membantu melakukan tindakan aborsi, hal demikian akan berkibat hukum yang merujuk pada kasus pidana. Seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi dan seorang dokter yang membantu tindakan aborsi tersebut maka hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Andy Yentriyani, "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan," *Komnas Perempuan*, 3 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-024-ten-ta-n-g-kesehatan#:~:text=Badan%20Kependudukan%20dan%20Keluarga%20Berencana,700.000%20kasus%20terjadi%20pada%20remaja>.

⁹ Wahyu Wibisana, "Seks Bebas dan Aborsi di Kalangan Remaja Tinggi, Komisi IX Minta PP 28/2024 Segera Direvisi," *Indopos*, 7 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://www.indopos.co.id/nasional/2024/08/07/seks-bebas-dan-aborsi-di-kalangan-remaja-tinggi-komisi-ix-minta-pp-28-2024-segera-direvisi/>

Aborsi sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu aborsi yang dilakukan secara spontanitas yang dalam bahasa latin disebut *abortus spontaneus* dan aborsi yang dilakukan dengan sengaja dalam bahasa latin aborsi tersebut dinamakan *abortus provocatus*.¹⁰ *Abortus provocatus* merupakan penghentian atau pengeluaran janin yang ada dalam rahim kandungan sebelum masanya untuk dilahirkan.¹¹ *Abortus provocatus* diperbolehkan dengan catatan apabila terjadi hal yang mengancam nyawa seorang wanita yang sedang hamil dan untuk menyelamatkan nyawa seseorang tersebut hanya melalui aborsi, maka aborsi tersebut diperbolehkan, dalam bahasa latin aborsi ini dinamakan *abortus provocatus therapeuticus*.

Hampir pada setiap kasus tindakan aborsi pasti dilakukan dengan bantuan orang lain. Kasus yang terjadi pada jenis tindakan aborsi dengan sengaja atau dengan nama latin *abortus provocatus* umumnya yang menjadi pelaku adalah wanita yang melakukan aborsi, dokter yang turut serta membantu tindakan aborsi atau tenaga medis lainnya yang juga turut serta dalam tindakan aborsi, hal itu biasanya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama demi keuntungan kedua belah pihak atau atas dasar rasa empati. Dari kasus aborsi yang tidak dilakukan dengan benar, diperkirakan ada 20 sampai 25 persen wanita yang meninggal akibat dari hal tersebut.¹² Inisiatif pengguguran kandungan atau aborsi bisa jadi karena tekanan dari pihak laki-laki yang tidak ingin menanggung

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 13.

¹¹ SCJ, Kusumaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2002), 203.

¹² Yonna B. Salamor, "ANALISIS YURIDIS AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS ABORTUS PROVOCATUS DENGAN ALASAN KEGAGALAN ALAT KONTRASEPSI," *Jurnal Sasi*, no. 1(2014), 20

rasa malu akibat kehamilan yang tidak dikehendaki yang berujung pada tindakan *abortus provocatus* sebagai jalan keluarnya.¹³

Pengaturan hukum aborsi pada saat ini tertuang pada Pasal 346 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana,¹⁴ yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Seorang dapat dijerat oleh Pasal 346 KUHP tersebut apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

1. Seorang wanita;
2. Dengan sengaja;
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Penjelasan dari pasal tersebut menginstruksikan bahwasannya apapun kegiatan atau tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita dengan kesengajaan dan menyuruh orang lain untuk membantu dalam proses atau tindakan aborsi maka seorang wanita tersebut beserta yang membantu melakukan tindakan aborsi tersebut dapat dijerat Pasal 346 KUHP yang telah disebutkan di atas.

¹³ Widowati, “TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, no. 1(2024), 17

¹⁴ Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

¹⁵ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi”, *Hukum Online*, 31 Januari 2024, diakses 4 Oktober 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/>

Tindakan aborsi juga diatur di dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru,¹⁶ pasal tersebut berbunyi:

- (1) *Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis,*

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan aborsi. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu matinya kandungan itu. Maka dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengecualian yang dapat menghapus tindak pidana aborsi yakni bagi korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Adapun yang dimaksud dengan "tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan", antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.¹⁷

Tidak cukup disitu ketentuan aborsi juga dimuat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,¹⁸ yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Bayu Anggara. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati*, no. 1(2021), 123

¹⁸ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- 1) *Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.*
- 2) *Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. *oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
 - b. *pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - c. *dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Maksud dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan tersebut yakni aborsi memang tidak diperbolehkan, namun ada beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan aborsi yang syaratnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, sehingga apabila setiap perempuan yang melakukan aborsi karena tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan maka dipidana penjara paling lama 4 tahun.¹⁹

Berangkat dari situ diperlukan adanya harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang pada mulanya diatur dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau KUHP kolonial yang pada pokoknya segala bentuk aborsi itu dilarang dan tidak terdapat pengecualian di dalamnya serta tidak ada pula alasan penghapusan tindak pidananya, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru terdapat pengecualian terhadap seorang wanita yang melakukan tindak

¹⁹ Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

pidana aborsi sesuai yang telah penulis jelaskan di atas, lalu diatur juga pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memperbolehkan tindakan aborsi dengan syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maslahah mursalah berasal dari dua kata, *maslahah* dan *mursalah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *maslahah* berubah menjadi "maslahat", yang dalam bahasa Arab berarti keuntungan, faedah, kebaikan, dan sebagainya. *Maslahah* secara terminologi dapat berarti segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* dapat difahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan dan menyampingkan kemudharatan dengan tujuan menjaga manfaat dan mencegah kerusakan.²⁰

Berdasarkan hal tersebut adanya harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *maslahah mursalah* ini dapat dianalisis dan ditelaah lebih dalam lagi, karena mengingat dengan adanya harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tersebut akan sangat berdampak pada kemaslahatan rakyat Indonesia, terutama pada generasi penerus bangsa yang terus mengalami perkembangan sosiologis. Pada penelitian ini, penulis mengambil perspektif *maslahah mursalah* karena prinsip *al-Maslahah* ini juga tentunya menjadi hal sangat urgen dalam pengambilan keputusan hukum mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang harus pula diorientasikan pada

²⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, no. 1(2018): <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

nilai-nilai kemaslahatan sebagai sasaran utama syari'at Islam yang terdapat dalam prinsip *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk merumuskan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memang dilakukan atas berdasarkan tujuan di atas, namun lebih luas lagi dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari dibuatnya penelitian ini adalah harapan bahwa dari adanya hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara. Manfaat lainnya adalah dari penelitian ini akan menambah literasi dan referensi dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian tentang harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya dengan perspektif *masalah mursalah*, menawarkan sejumlah manfaat signifikan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Dengan pemahaman yang komprehensif, pemerintah dapat merancang program-program yang tepat sasaran, seperti penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pendidikan seks komprehensif, serta dukungan sosial bagi perempuan yang berisiko melakukan aborsi.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan yang lebih berbasis data. Pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah

diterapkan sebelumnya, melakukan penyesuaian regulasi yang ada, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengatasi masalah aborsi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kondisi terkini dan mampu memberikan solusi yang lebih baik demi menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia.

2) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penelitian tentang harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* juga memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu kesehatan reproduksi. Dengan memahami akar permasalahan yang mendasari meningkatnya kasus aborsi, DPR dapat menyusun legislasi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Hasil penelitian dapat menjadi landasan kuat bagi para anggota DPR dalam menyusun undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan atau penyusunan undang-undang baru yang mengatur tentang reproduksi secara komprehensif.

Penelitian ini juga dapat menjadi alat advokasi yang kuat bagi anggota DPR dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih progresif. Dengan data dan fakta yang kuat, anggota DPR dapat meyakinkan publik dan pemangku kepentingan lainnya tentang

urgensi untuk mengatasi masalah aborsi secara serius. Penelitian ini juga dapat membantu DPR dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami masalah aborsi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Dengan demikian, DPR dapat berperan lebih aktif dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian tentang harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* di Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dan DPR, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu aborsi. Dengan adanya penelitian yang mendalam, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya aborsi, risiko yang terkait, serta konsekuensi sosialnya. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih terbuka dan konstruktif tentang aborsi, sehingga stigma negatif terhadap perempuan yang melakukan aborsi dapat dikurangi.

Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Masyarakat akan lebih

mudah mendapatkan informasi yang benar tentang kontrasepsi, kesehatan seksual, dan pilihan-pilihan reproduksi lainnya. Akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan reproduksi akan membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi kebutuhan akan aborsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat dan kesejahteraan perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengangkat pembahasan yang sama, dalam kaitannya penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini baik fokus pembahasan ataupun topik yang coba diangkat. Terlebih, mengenai penelitian ini mencoba mengangkat topik yang pada umumnya belum banyak diangkat. Penggunaan perspektif *masalah mursalah* diharapkan penelitian ini akan menjadi suatu penelitian yang membawa inovasi baru. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli dan tidak ada plagiarisme dari karya milik orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang telah ditelusuri didalam berbagai literatur adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mazka Kaukab Izzudin Akmal dengan judul **“LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014”**, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun “2015”. Rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tindak pidana aborsi? & 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014? Dari hasil penelitian didapat bahwa:

1. Dilihat dari hukum Islam, meskipun tidak ada ayat dan hadis khusus mengenai aborsi, para ulama sepakat tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan apabila ada hal yang harus menghendaki demikian (dalam keadaan darurat). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 legalisasi aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
2. Kedua hukum tersebut membolehkan aborsi jika sang ibu yang mengandung atau janin yang ada di dalamnya dalam keadaan darurat medis. Dalam pasal-pasalnya dijelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan darurat medis dan dinyatakan oleh tim kelayakan yang terdiri dari para tenaga kesehatan. usia kehamilan pun dibatasi maksimal 40 hari. Begitupun menurut hukum Islam, mayoritas ulama membolehkan tindakan aborsi dilakukan sebelum 40 hari (pra peniupan roh). Perbedaan dari penelitian tersebut yakni pada penelitian kali ini penulis akan menguji implikasi hukum dari

harmonisasi pengaturan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* dengan menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembanding. Penelitian yang dilakukan Mazka Kaukab Izzudin Akmal menggunakan studi komparatif hukum islam yang bersifat masih sangat umum sekali, sehingga penelitian yang akan dilakukan penulis kali ini difokuskan kepada *masalah mursalah*. Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*, peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* karena pada KUHP apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP nasional yang disahkan tahun 2023 lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* sehingga kemaslahatannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut

peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut. 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya. 4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elza Putri dengan judul **“ANALISIS SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014”**, skripsi pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun “2023”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pandangan legalitas aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014? & 2. Bagaimana analisis siyasah syar’iyyah terhadap tindakan aborsi yang dilegalitaskan dalam PP No. 61 Tahun 2014? Dari hasil penelitian didapat bahwa: 1. Tujuan mendasar dari pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah mencegah dan melindungi tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

Pencegahan kematian ibu akibat aborsi tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemashalatan umum dalam kajian fiqh, mengambil resiko yang paling kecil diantara dua bahaya itu adalah wajib. Perbedaannya, meskipun skripsi tersebut sama-sama membahas isu legalitas aborsi dalam kerangka hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajiannya. Penelitian yang diangkat penulis kali ini “harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*”, mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menganalisis perubahan-perubahan dalam legalitas aborsi dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana konsep masalah mursalah dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi perubahan-perubahan hukum terkait aborsi seiring berjalannya waktu, tanpa terpaku pada kasus spesifik seperti perkosaan. Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*, peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* karena pada KUHP apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP

nasional yang disahkan tahun 2023 lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* sehingga kemaslahatannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut. 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya. 4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Emy Puasa Handayani dengan judul **“PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI”**, jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri tahun “2018”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa maksud dan tujuan

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan? & 2. Bagaimana ketentuan pidana aborsi menurut KUHP dalam hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan? Dari hasil penelitian didapat bahwa: 1. Pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 –349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi. Pasal 346 ditujukan bagi orang yang menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu. 2. Kemunculan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu terhadap aborsi dengan 2 (dua) syarat yang terdapat di dalam Pasal 31 dan Pasal 34 peraturan tersebut. Peraturan ini juga beresiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas untuk mengaborsi anak korban perzinahan. Hal itulah yang menjadi poin utama untuk dicegah guna menghindari pasangan muda yang tak sah melakukan aborsi. Peraturan pemerintah tersebut dinilai memberi peluang kepada pasangan yang melakukan hubungan tidak sah untuk tidak punya anak dan hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perilaku perzinahan. Perbedaannya topik penelitian yang dilakukan oleh Emy Puasa Handayani, Endro Purwandi dasarnya meneliti topik permasalahan mengenai problematika yuridis legalitas aborsi namun Peraturan perundang-udangan yang digunakan dan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat, serta pendekatan yang lebih

normatif dengan menggunakan konsep masalah mursalah. Penelitian ini berusaha memahami perubahan-perubahan dalam legalitas aborsi dari perspektif tujuan syariat Islam, yakni mencari kebaikan yang paling besar bagi umat. Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*, peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* karena pada KUHP apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP nasional yang disahkan tahun 2023 lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* sehingga kemaslahatannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut. 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena

mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya.

4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Engga Lift Irwanto dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**, jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun “2024”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia? & 2. Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan? Dari hasil penelitian didapat bahwa: 1. Korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan. Korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. 2. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan di atas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut. Perbedaannya topik yang coba dibahas pada jurnal tersebut yakni terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan namun Peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat. Karena dalam penelitian yang peneliti angkat kali ini spesifik menggunakan tiga pembanding peraturan perundang-undangan sekaligus, serta menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*, peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* karena pada KUHP apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP nasional yang disahkan tahun 2023

- lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* sehingga kemaslahatannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut.
3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya.
4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Priscyllia dengan judul **“PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**, jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali tahun “2023”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan aborsi di hukum positif Indonesia? & 2. Bagaimana pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP?. Dari hasil penelitian didapat bahwa: 1. KUHP melarang dengan tegas seseorang

untuk melakukan pengguguran kandungan dengan alasan apapun, sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan karena pemerkosaan, ataupun kedaruratan medis. 2. Dalam pembaharuan KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperbolehkan seseorang melakukan pengguguran kandungan didasarkan dengan alasan tindak pidana perkosaan serta kedaruratan medis. Perbedaanya Topik yang coba dibahas pada jurnal tersebut yakni terkait pengaturan aborsi di hukum positif Indonesia dan pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP namun Peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat. Penelitian yang diangkat peneliti kali ini tidak hanya menggunakan KUHP yang lama namun juga menggunakan pembandingan KUHP yang baru serta juga menggunakan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan diintegrasikan dengan perspektif *masalah mursalah*. Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*, peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam

sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* karena pada KUHP apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP nasional yang disahkan tahun 2023 lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah* sehingga kemaslahatannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut. 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya. 4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang sedang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/ Judul.	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Mazka Kaukab Izzudin Akmal ²¹ / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015/ Skripsi/ <i>“Legalitas Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam Dan PP Nomor 61 Tahun 2014”</i>	1. Bagaimana hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tindak pidana aborsi? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61	Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tidak ada ayat dan hadis khusus mengenai aborsi, para ulama sepakat tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan apabila ada hal yang harus menghendaki demikian (dalam keadaan darurat). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya .Dalam hal aborsi nyawa	Perbedaan dari penelitian tersebut yakni pada penelitian kali ini penulis akan menguji implikasi hukum dari harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> dengan menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pembanding. Penelitian yang dilakukan Mazka Kaukab	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> , peneliti juga menggunakan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus

²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Mazka Kaukab Izzudin Akmal ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis *library research* atau studi kepustakaan, yakni mengolah data dan mengambilnya dari sumber buku-buku dan kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Mengenai hasil penelitian ini yang pertama yakni aborsi menurut ulama tetap sesuatu yang dilarang namun diperbolehkan dengan alasan tertentu karena keadaan yang darurat. Dikutip dari Mazka Kaukab Izzudin Akmal, skripsi, *“LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014”*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

		Tahun 2014?	<p>dan kondisi psikis seorang ibu lebih diutamakan karena seorang ibu merupakan sumber kehidupan janin, dan telah mempunyai kewajiban terhadap Allah maupun terhadap sesama mahluk, sedangkan janin belum mempunyai kewajiban apapun. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 legalisasi aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/ atau ahli lain mengenai adanya dugaan</p>	<p>Izzudin Akmal menggunakan studi komparatif hukum islam yang bersifat masih sangat umum sekali, sehingga penelitian yang akan dilakukan penulis kali ini difokuskan kepada <i>masalah mursalah</i>.</p>	<p>sebagai pembandingnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> karena pada KUHP yang sekarang berlaku atau KUHP kolonial apapun bentuk aborsi itu dilarang, sedangkan pada KUHP nasional yang disahkan tahun 2023 lalu dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang aborsi diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17</p>
--	--	-------------	---	---	---

			perkosaan..		tahun 2023 tentang Kesehatan tindakan aborsi juga diperbolehkan namun tetap mengikuti KUHP yang baru, jelas hal ini akan memunculkan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> sehingga kemasalahannya dipertanyakan. Adapun untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> untuk menjawab persoalan tersebut.
2.	Elza Putri ^{22/} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2023/ skripsi/ "Analisis Syar'iyah Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014"	1. Bagaimana pandangan legalitas aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014? 2. Bagaimana analisis siyasah syar'iyah terhadap tindakan aborsi yang dilegalitaskan dalam PP No. 61 Tahun 2014?	Hasil Penelitian ini yakni praktik aborsi dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia aborsi hanya dapat dilakukan karena kedaruratan medis, menurut peraturan pemerintah No 61 tahun 2014. Tentang kesehatan reproduksi, praktik aborsi dilegalkan bagi korban perkosaan. Untuk menyembuhkan fisikis korban perkosaan yang hamil yang tidak dapat dikatakan sebagai kedaruratan, selain bertentangan dengan hukum islam, aborsi tidak dapat dijadikan sebagai solusi	Perbedaannya, meskipun skripsi tersebut sama-sama membahas isu legalitas aborsi dalam kerangka hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajiannya. Penelitian yang diangkat penulis kali ini "harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> ", mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menganalisis perubahan-perubahan dalam legalitas aborsi dari perspektif	

²² Penelitian yang dilakukan Elza Putri tersebut menggunakan metode hukum normatif. Dengan menelaah berbagai perturan perundang-undangan baik itu dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku dan jurnal serta kitab-kitab fikih guna untuk mencari titik terang terkait pandangan siyasah syar'iyah terhadap legalitas aborsi bagi korban perkosaan. Dikutip dari Elza Putri. "ANALISIS SIYASAH SYAR'İYYAH TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014," (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

			untuk mengembalikan korban perkosaan yang hamil untuk bisa kembali bangkit dari tekanan mental atau phsikis menanggung beban malu di tengah masyarakat.	masalah mursalah. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana konsep masalah mursalah dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi perubahan-perubahan hukum terkait aborsi seiring berjalannya waktu, tanpa terpaku pada kasus spesifik seperti perkosaan.	3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai penerapan hukum legalitas aborsi karena mempunyai tiga payung hukum yang masih belum jelas tata hierarkinya.
3.	Emy Puasa Handayani, Endro Purwandi ²³ / Universitas Islam Kadiri/ 2018/ Jurnal/ <i>"Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah NO. 61 Tahun 2014</i>	1. Apa maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan? 2. Bagaimana ketentuan pidana aborsi menurut	Melalui pendekatan undang-undang dan konsep hukum ditemukan bahwa, Pasal 31-35, P.P. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, terjadi konflik norma dengan Kitab Undang-	Topik penelitian yang dilakukan oleh Emy Puasa Handayani, Endro Purwandi dasarnya meneliti topik permasalahan mengenai problematika yuridis legalitas aborsi namun	4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan harmonisasi

²³ Penelitian yang dilakukan oleh Prabangasta menggunakan penelitian kualitatif komparatif kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder bahan hukum primer berupa PP No 61 Tentang Kesehatan dan erta sumber data sekunder seperti buku-buku karya Teguh Prasetyo, R. Soesilo, Sudarto dan Chazawi serta penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel. Dikutip dari Emy Puasa Handayani, Endro Purwandi, "PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 Desember (2018).

	<i>Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Tindakan Aborsi”</i>	KUHP dalam hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan?	undang Hukum Pidana KUHP Pasal 346-349. Tindakan aborsi didalam P.P. No 61 Tahun 2014, Pasal 31-35 terdapat rumusan secara bijak dalam melakukan tindakan medis yaitu dapat mengutamakan keselamatan dari nyawa ibu yang hamil karena terjadi sesuatu didalam rahimnya dan akibat dari kehamilan akibat diperkosa.	Peraturan perundang-undangan yang diperspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat, serta pendekatan yang lebih normatif dengan menggunakan konsep <i>masalah mursalah</i> . Penelitian ini berusaha memahami perubahan-perubahan dalam legalitas aborsi dari perspektif tujuan syariat Islam, yakni mencari kebaikan yang paling besar bagi umat.	pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif <i>masalah mursalah</i> .
4.	Engga Lift Irwanto, Khairani/ Universitas Andalas ^{24/}	1. Bagaimana pengaturan hukum dan pandangan	Hasil penelitian menyatakan bahwa aborsi Setiap Orang dilarang	Topik yang coba dibahas pada jurnal tersebut yakni terkait	

²⁴ Penelitian yang dilakukan Engga Lift Irwanto dan Khairani, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian tersebut melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait, yaitu tentang pengaturan

	<p>2024/ Jurnal/ "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaa n Berdasarka n Ketentuan PeraturanP erundang- Undangan"</p>	<p>norma yang hidup dalam kehidupan bermasyara kat terkait legalisasi aborsi di Indonesia? 2. Bagaimana membuktika n adanya tindak pidana pemerkosaa n dan metode dalam melakukan aborsi (penggugur an kandungan) akibat korban pemerkosaa n ?</p>	<p>melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang- undang hukum pidana, misalnya korban pemerkosaan ataupun karena gangguan kehamilan serius.</p>	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan PeraturanPerun dang- Undangan namun Peraturan perundang- undangan yang digunakan dan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat. Karean dalam penelitian yang pneliti angkat kali ini spesifik menggunakan tiga pembanding peraturan perundang- undangan sekaligus, serta menggunakan perspektif <i>masalah mursalah.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia dan cara membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan serta metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan. dikutip dari, Engga Lift Irwanto, Khairani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan." no. Januari (2024).

5.	Fanny Priscyllia ²⁵ / Universitas Ngurah Rai/ 2023/ Jurnal/ “Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia”	1. Bagaimana pengaturan aborsi di hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP?	Dengan tegas, pengguguran kandungan dilarang oleh KUHP dengan alasan apa pun. Namun, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan karena perencanaan atau kedaruratan medis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melakukan pembaharuan KUHP yang memungkinkan pengguguran kandungan didasarkan pada kedaruratan medis dan tindak pidana perkosaan.	Topik yang coba dibahas pada jurnal tersebut yakni terkait pengaturan aborsi di hukum positif Indonesia dan pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP namun Peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang dibahas juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat. Penelitian yang diangkat peneliti kali ini tidak hanya menggunakan KUHP yang lama namun juga menggunakan perbandingan KUHP yang	
----	---	--	--	---	--

²⁵ Penelitian yang dilakukan Fanny Priscyllia, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian tersebut melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait, yaitu tentang pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan aborsi di Indonesia diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan karena lebih khusus daripada KUHP. Dikutip dari Fanny Priscyllia, “Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” no. 1 Maret (2023).

				baru serta juga menggunakan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan diintegrasikan dengan perspektif <i>masalah mursalah</i> .	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, perbedaan yang paling jelas dengan penelitian ini adalah mengenai topik pembahasan yang coba diangkat penulis. Penelitian ini menitikberatkan pada Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau KUHP yang lama disitu melarang apapun bentuk dari tindak pidana aborsi, bahkan jika ada orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan aborsi maka dapat diancam pidana penjara maksimal empat tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana atau KUHP yang baru melegalkan aborsi namun dengan persyaratan tertentu, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disitu diatur juga mengenai tindakan aborsi yang diperbolehkan.

Berangkat dari situ maka diperlukan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. penelitian ini juga menggunakan perspektif *masalah mursalah*, yang selanjutnya hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan terkait tindakan aborsi bagi masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian teknik atau langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan guna mencapai tujuan penelitian.²⁶ Hal ini adalah metode atau tahap yang dapat digunakan untuk memulai merumuskan masalah sebagai tahap awal hipotesis. Selanjutnya, langkah-langkah ini dapat dilanjutkan dan diproses untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian.²⁷ Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian dapat dianggap sebagai dasar dan pedoman untuk menulis penelitian. Untuk menyelesaikan diskusi yang terkandung di dalamnya, penulis menggunakan metode berikut dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian ini bertumpu pada apa yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penerapan kaidah dan norma yang menjadi acuan dalam kehidupan manusia.²⁸ Fokus dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis masalah hukum, argumentasi hukum, atau masalah yang muncul dalam bentuk objek penelitian terkait harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

²⁶ Suryana. “*Buku Ajar Perkuliahan Metodologi penelitian.*” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022.

²⁸ Amiruddin & Zainal asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum,*” (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan cara untuk memahami makna masalah yang diteliti. Untuk melakukannya, pendekatan ini berfokus pada pemahaman objek masalah.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan untuk dapat memahami dari masalah yang coba diangkat, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)³⁰ dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, ini diharapkan dapat menyelidiki berbagai masalah.³¹ Dari semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Ini dilakukan dengan menelaah Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP kolonial), Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP nasional), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk menghindari berbagai interpretasi, metode penelitian konseptual berikutnya bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman tentang masalah hukum atau persepsi hukum.³² Dengan memanfaatkan

²⁹ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi", 68-69.

³⁰ Pada dasarnya penelitian hukum dengan penggunaan metode normatif, pendekatan perundangundangan (*statue approach*) memang sudah seharusnya digunakan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan baik fokus utama dan kajian yang coba diangkat merupakan berbagai regulasi hukum. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 133.

³¹ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranatan Hukum*, no.6 (Juli 2011): 2019

³² Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, no.9 (2018): 208

doktrin dan perspektif saat memeriksa permasalahan saat ini, diharapkan dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan memperoleh hasil yang luas dan relevan dengan budaya hukum saat ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum dengan jenis normatif biasanya terdapat 3 metode dalam pengumpulan data sebagai sumber bahan hukumnya, meliputi studi pustaka, studi arsip, dan studi dokumen.³³ Melalui studi dokumen (*library research*) ditemukan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Sebagai contoh, bahan hukum primer meliputi bahan-bahan yang bersifat hukum itu sendiri, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan resmi, atau risalah keputusan hakim. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

³³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

Pada bahan hukum sekunder, hal ini adalah materi yang terdiri dari semua publikasi hukum, yang berasal dari buku, jurnal, tesis penelitian, *legal opinion*, dan literatur hukum lainnya.³⁴ Dengan demikian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel ilmiah, dan berbagai kajian literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

³⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, "*Metode Penelitian Hukum*," (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada kebanyakan kasus, bahan hukum ketiga digunakan untuk mendukung bahan hukum sebelumnya.³⁵ Kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi hukum merupakan sumber bahan hukum tersier yang paling umum.³⁶ Selain itu, sebagai sumber hukum ketiga, penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer diperoleh dari studi perundang-undangan, yang meliputi analisis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan hakim, dan dokumen hukum resmi lainnya yang merupakan sumber hukum langsung. Kedua, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis hukum lainnya yang berfungsi sebagai analisis atau interpretasi atas bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi hukum, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami istilah hukum, konsep dasar, serta daftar referensi yang relevan dengan topik hukum yang diteliti.

³⁵ Rachmad Baro, "*Penelitian Hukum Doktrina*," (Makassar: Indonesia Primer, 2017), 117.

³⁶ Johnny Ibrahim, "*Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*," (malang. bayumedia publishing, 2012), 392.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk inventarisasi dan identifikasi serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, mengkaji bahan pustaka, atau mencari melalui media internet yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*.³⁷

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah topik penelitian dengan menggunakan sumber hukum yang ada. Analisis dapat diartikan sebagai proses menguraikan masalah tertentu secara konsisten dan sistematis.³⁸

Bahan yang diolah akan diorganisasikan, diklasifikasikan, dan dikategorikan secara logis. Bahan hukum yang telah disiapkan kemudian akan dihubungkan dengan bahan hukum lainnya dan dapat memberikan jawaban atas temuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum kualitatif. Analisis hukum kualitatif digunakan untuk menemukan jawaban harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), 21.

³⁸ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Depok: UI Press, 1982), 137.

perundang-undangan di Indonesia perspektif *masalah mursalah*. Analisis ini dapat dipandang sebagai suatu teknik yang menguraikan data secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami data hasil analisisnya.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika penulisan berikut sebagai gambaran umum penelitian agar segala sesuatunya tetap konsisten dan terfokus pada satu gagasan. Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika penulisan. Beberapa subbagian kemudian membahas metode penelitian, termasuk jenis penelitian, metodologi yang digunakan, jenis data, dan teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai kajian Pustaka yang menjadi bahan pembandingan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang kerangka teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian.

³⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*,” (Bandung: Alfabet, 2017), 69.

Tinjauan pustaka juga mencakup ide-ide dan konsep-konsep yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menganalisis dan menganalisis masalah yang akan diangkat oleh peneliti.

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini merupakan hasil dari penelitian. Hasil penelitian diperoleh dari data yang dijelaskan, yang kemudian diolah untuk menjawab masalah penulis.

Bab IV: Penutup

Bab ini dijelaskan bagian terakhir yakni kesimpulan dan saran. Sementara kesimpulan didasarkan pada hasil pemaparan serta saran didasarkan pada hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual dan Ruang Lingkup Batasan

Demi menghindari kerancuan berfikir dan mempermudah memahami penelitian ini. Hendaknya perlu memahami beberapa definisi operasional yang digunakan. Adapun beberapa definisi yang digunakan sebagai berikut:

1. Harmonisasi merupakan sebuah proses penyelarasan, penyesuaian, dan menyeimbangkan sesuatu.⁴⁰
2. Pengaturan merupakan sebuah bentuk perintah atau larangan dengan tujuan menciptakan tata tertib di masyarakat.⁴¹
3. Aborsi merupakan tindakan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil.⁴²

⁴⁰ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*, (Surabaya: lex Spesialis Masalah. 2006), 59.

⁴¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), 180.

⁴² Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, "*Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*," (Makassar: CV. Mandar Maju, 2010), 58.

4. Sistem perundang-undangan di Indonesia merupakan tingkatan atau urutan peraturan perundangan-undangan yang menentukan kepentingan dan kekuatan peraturan hukum di Indonesia.⁴³
5. *Maslahah mursalah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan namun didalamnya tidak ada ketegasan atau dalil hukum untuk menyatakannya karena tidak didukung oleh nash atau dalil yang kuat.⁴⁴

B. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari dua kata, *masalahah* dan *mursalah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *masalahah* berubah menjadi "maslahat", yang dalam bahasa Arab berarti keuntungan, faedah, kebaikan, dan sebagainya. *Maslahah* secara terminologi dapat berarti segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalahah* dapat difahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan dan menyampingkan kemudharatan dengan tujuan menjaga manfaat dan mencegah kerusakan.⁴⁵ Berikut ini adalah aturan atau kaidah yang menjelaskan *masalahah*, yang jika diartikan sebagai

⁴³ Annisa, "Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia," *Fakultas Hukum Umsu*, 21 September 2023, diakses 3 desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-dan-ga-n-d-i-indonesia/#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%20%E2%80%93%20undangan%20adalah,mengatur%20aturan%20yang%20lebih%20rendah.>

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

⁴⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah menurut Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, no. 1(2018): <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

berikut: *“Kemaslahatan umum haruslah didahulukan daripada urusan yang khusus”*

Sangat mudah untuk memahami prinsip di atas, yang menyatakan bahwa urusan umum harus diprioritaskan daripada urusan khusus. Pengertian mendahulukan kepentingan umum didasarkan pada gagasan bahwa kepentingan khusus sudah termasuk dalam kepentingan umum, tetapi ini tidak selalu benar. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa jika seseorang ingin membuat hukum berdasarkan kemaslahatan, maka hal itu harus semata-mata mengutamakan kebaikan umat manusia.

Dalam hujjah masalah mursalah, para ulama menggunakan beberapa ayat atau surah dari Al-Quran sebagai dasar hukum. Berikut adalah beberapa contoh dalil yang digunakan sebagai dasar hujjah ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam,” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

Karena kemaslahatan bukanlah sesuatu yang baru dan tidak akan pernah berakhir, dalil di atas menjadi relevan sebagai dasar kehujjahan masalah mursalah. Dengan demikian, suatu hukum harus melihat dasar kemaslahatan manusia yang terus berkembang sebagai dasar untuk menyariatkannya. menghasilkan hukum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan manusia dan kemaslahatan.

b. Pandangan Imam Ghazali Terkait *Maslahah Mursalah*

Kajian fiqih semakin berkembang dan diselenggarakan ketika masa al-Ghazali menjadi pendorongnya. Pada masa ini, berbagai kajian dan tulisan menjadi wadah dan tradisi keilmuan ulama Islam semakin berkembang pesat. Kajian *maslahah mursalah* juga berkembang, meskipun pada masa-masa sebelumnya belum terlalu banyak dikaji secara mendalam.⁴⁶

Para Mutakallimin (Syafi'iyah) tidak banyak berbicara tentang *maslahah mursalah* pada masa lalu. Namun, al-Ghazali adalah salah satu tokoh Usuliyyin yang banyak mengkaji dan berbicara tentang perkembangan *maslahah mursalah*. Kajian-kajian al-Ghazali tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kitab karangannya, seperti al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa' al-Ghalil, dan al-Mustasfa. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda tentang *maslahah mursalah* dan sikap yang berbeda ini tersebar dalam keempat kitabnya.⁴⁷

Menurut Al-Ghazali, *maslahah* didefinisikan sebagai mendekati kemanfaatan dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara'. Menurut al-Ghazali, hukum syara' yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, pikiran, dan harta memiliki kedudukan yang sejajar dengan konsep kemaslahatan.

⁴⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

⁴⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 107

c. Pembagian Masalah Mursalah

Menurut Al-Ghazali, keberadaan masalah menurut syara' dibagi menjadi 3 (tiga),⁴⁸ yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah, atau kemaslahatan yang didukung oleh syara', adalah jenis pertama, seperti hukuman yang diberikan kepada seseorang yang meminum khamr berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dalam penerapan hukum ini, Rasulullah menggunakan berbagai alat, seperti alasa kaki yang dipukulkan 40 kali yang dicatat oleh HR Ahmad bin Hambal dan Baihaqi.

Dengan demikian, setelah berunding dengan para sahabatnya, Umar bin Khatab memutuskan untuk menghukum seseorang yang meminum minuman keras sebanyak delapan puluh kali dera dan kemudian mengqiyaskan tuduhan zina pada orang yang menuduh zina tersebut, karena logikanya adalah bahwa jika seseorang mabuk dan menuduh seseorang melakukan zina, tuduhan tersebut pasti akan diucapkan ketika ucapannya tidak terkontrol.

Seperti disebutkan dalam QS. An-Nur [24]: 4, hukuman bagi mereka yang menuduh orang lain melakukan zina adalah delapan puluh dera juga. Ayatnya berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ □ لَمْخَصَّنَاتٍ □ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ □
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً □

⁴⁸ Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 281-287.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat, orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (QS. An-Nur [24]:4)

Berdasarkan hal ini, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab mengatakan bahwa hukuman 80 dera bagi orang yang meminum minuman keras dan menuduh orang lain berzina adalah hukuman yang sama. Menurut para ulama fiqh, usaha qiyas (analogi) tersebut adalah contoh kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan ini disebut sebagai masalah al mu'tabarah dan, menurut kesepakatan ulama, dapat dijadikan landasan suatu hukum.

2. Al-Maslahah al-Mulghah

Maslahah mulghah adalah jenis masalah yang kedua, juga dikenal sebagai masalah yang bertentangan dengan syara'. Contohnya adalah jika seseorang melakukan hubungan seksual pada siang hari di Bulan Ramadhan, mereka akan dihukum dengan memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Laits ibn Sa'ad menetapkan hukuman dengan mewajibkan Penguasa Spanyol untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Menurutnya, hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan ulama fiqh berpendapat berbeda.

Oleh karena itu, memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut sebelum memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'. Masalahah mulghah adalah jenis masalahah yang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahah mursalah, yang dapat didefinisikan sebagai masalahah yang keberadaannya tidak didukung oleh dalil yang disebutkan sebelumnya, adalah jenis kemaslahatan yang ketiga, di mana kemaslahatan dapat dibagi menjadi dua kategori: masalahah gharibah dan masalahah mursalah.

Pertama, masalahah gharibah adalah masalahah yang aneh dan tidak didukung oleh syara', menurut ulama fiqh yang tidak dapat dijelaskan secara pasti tentang contohnya.⁴⁹ Masalahah mursalah jenis kedua didukung oleh makna nash, bukan dalil syara'.⁵⁰

Dengan demikian, pandangan al-Ghazali bahwa prinsip *maslahah mursalah* adalah inti dari penemuan hukum Islam karena sangat penting bagi kepentingan manusia. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa syariat Islam harus menghasilkan kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵¹ Al-Ghazali sangat menentang apabila manfaatnya malah bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan menyebabkan

⁴⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 112.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

⁵¹ Rahmatullah, Prayudi & Wang, Basthomi Tri Kurnianing, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Niezależne Studia Nad Prawem*, 16(1), 149-161. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>

kerusakan. Menurut al-Ghazali, prinsip *masalah mursalah* berdasarkan pembagiannya dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang didukung oleh kumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan nash secara keseluruhan.

Dalam perkembangan hukum positif pun, pembentukan hukum hanya harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dan mengurangi dampak negatif. Lebih jelasnya lagi, apa yang telah ditetapkan menjadi suatu hukum terkadang tampak menguntungkan, tetapi sebaliknya terjadi. Sama seperti topik yang ingin diangkat oleh peneliti yakni terkait harmonisasi pengaturan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perspektifkan melalui *masalah mursalah* di mana aborsi dilegalkan secara hukum maka harus dicari dulu kemaslahatannya.

2. Teori Harmonisasi Hukum

a. Pengertian Harmonisasi

Menurut etymologi, harmonisasi adalah suatu proses yang dimulai dengan upaya untuk mencapai atau mewujudkan suatu sistem yang harmonis. Menurut pengertian psikologis, harmonisasi didefinisikan sebagai keseimbangan dan harmony dari elemen-elemen perasaan, pikiran, dan tindakan individu sehingga tidak terjadi ketegangan yang berlebihan.⁵²

⁵² Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*, (Surabaya: lex Spesialis Masalah, 2006),59.

“Kerja sama antara berbagai faktor sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur” demikianlah pengertian harmonisasi dalam filsafat, dari kata Yunani “Harmonia” yang berarti terikat secara serasi dan sewajarnya. Gagasan harmonisasi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh beberapa hal, yaitu tata cara atau upaya untuk mencapai keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan, serta kolaborasi antar elemen yang berbeda untuk menciptakan kesatuan yang megah.

b. Harmonisasi Hukum

Adanya variasi di bidang hukum, seperti kebijakan pemerintah, produk hukum yang dikeluarkan oleh legislatif serta yurisprudensi interaksi ini dapat menimbulkan perselisihan, oleh karena itu dalam ilmu hukum ditetapkan harmonisasi hukum. Rudolf Stammler memperkenalkan gagasan ide fungsi hukum, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyeimbangkan kepentingan, tujuan, dan maksud yang saling bertentangan dari orang - orang maupun masyarakat.

Dalam kajian hukum Jerman, ungkapan “harmonisasi hukum” pertama kali muncul pada tahun 1992. Penelitian tentang harmonisasi hukum ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan ranah kebijakan pemerintah dan hukum. Perselisihan mungkin terjadi karena keduanya memiliki hubungan yang berbeda.⁵³ Harmonisasi hukum dan peraturan digambarkan sebagai

⁵³ Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

suatu proses harmonisasi peraturan yang sedang dibuat atau yang akan dirancang untuk memastikan bahwa peraturan akhir telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan konsep hukum yang baik dalam artian sesuai dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan.⁵⁴

L.M. Gandhi mengutip buku *Tussen en Verscheidenheid Opstellen over Harmonization Instaat En Bestuurecht* (1988) ketika membahas sejauh mana harmonisasi hukum. Menurut Gandhi, harmonisasi hukum meliputi perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*gerechtigheid, equity*), proporsionalitas (*equity, billijkeid*), kegunaan, dan kejelasan hukum tanpa kebingungan dan jika perlu, pluralisme hukum. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, harmonisasi hukum merupakan upaya keilmuan yang melibatkan proses harmonisasi tekstual yang mengacu pada kaidah filosofis, sosial, ekonomi, dan yuridis. Hal ini disebutkan dalam buku karangan Moh. Hasan Wargakusumah dan rekan-rekannya.⁵⁵

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa harmonisasi adalah upaya atau proses modifikasi sistem dan konsep hukum guna

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” (Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 16.

⁵⁴ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim,” *Jurnal Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 7.

⁵⁵ Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel),” (Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 94.

mencapai manfaat hukum, kejelasan hukum, dan keadilan. Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi yaitu dalam arti keselarasan, keseimbangan, keterpaduan, konsistensi, dan ketaatan pada asas, harmonisasi hukum adalah proses penyelesaian permasalahan yang saling bertentangan dan perbedaan nasional antara norma hukum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Penulis tertarik untuk menggunakan teori harmonisasi hukum Kusnu Goesniadhie karena dari gagasan ahli hukum lainnya teori harmonisasi hukum yang dikemukakan oleh Kusnu Goesniadhie mempunyai nilai yang paling relevan jika diimplementasikan, teori tersebut menawarkan pendekatan sistematis untuk menciptakan keselarasan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Teori Tujuan Hukum

Para ahli hukum memang banyak yang mengemukakan pandangannya terkait teori tujuan hukum, namun peneliti kali ini akan berfokus pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, pada dasarnya memiliki nilai dasar hukum yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵⁶ Prinsip dasar hukum menurut Gustav Radbruch dipandang sangat penting karena suatu teori hukum harus memiliki tujuan atau nilai yang hal itu dijadikan sebagai filosofis tertinggi pada suatu teori hukum.⁵⁷

⁵⁶ Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1*: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

⁵⁷ Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta:

Berangkat dari hal tersebut, Gustav Radbruch telah membidangi ilmu hukum secara terperinci melalui pendekatan-pendekatan teori hukum, pembedangan tersebut yaitu filsafat hukum, doktrin hukum, dan teori hukum. Gustav Radbruch menjelaskan bahwasannya teori yang dikemukakannya berkiblat pada kajian yang membahas terkait filsafat hukum, sehingga apabila diperdalam lebih lanjut maka yang dikemukakan Gustav Radbruch merupakan ilmu hukum yang kompleks yaitu diantaranya filsafat hukum, teori hukum, dan doktrin hukum.

Untuk lebih dalamnya maka berikut penjelasan mengenai tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch:⁵⁸

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bentuk usaha dalam menjamin ketertiban dan perdamaian dalam balutan keadilan. Makna lain dari kepastian hukum yaitu menjaga norma yang hidup dimasyarakat dapat dipatuhi dan dijalankan sebagai mana mestinya sehingga hukum yang memberikan kepastian maka juga akan mejadikan suatu hal yang positif.⁵⁹

Pandangan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch disandarkan pada kajian yang membahasa tentang validitas hukum, validitas hukum besar kaitannya dengan pandangan

Sinar Grafika, 2019), 23.

⁵⁸ A'an Efendi, Dr. Dyah Ochterina Susanti, *ilmu hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 68.

⁵⁹ Jurnal Darussalam and Jurnal Pendidikan, "Fauzi,+Journal+manager,+7.+CHAIRUL" XIV, No. 1 (2022): 108–28. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>

positivisasi.⁶⁰ Makna *positivisasi* sendiri secara sederhana yakni dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang bersifat faktual, karena suatu produk hukum yang dikatakan sebagai produk hukum positif pasti membutuhkan pemerintahan atau kekuasaan dalam proses pembuatannya. Kekuasaan atau pemerintahan dibutuhkan bukan karena semata-mata untuk mendapatkan validitas, namun juga untuk mendapatkan hal administrasi yang praktis serta pasti. Oleh karena itu, dapat digaris bawahi bahwa pandangan Gustav Radbruch terkait kepastian hukum menyangkut pada validitas hukum yang bersifat general, berkualitas dan pasti.⁶¹

Gustav Radbruch dalam pandangannya terutama dalam bab kepastian hukum mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikesampingkan hanya semata-mata ingin menacapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka hukum tersebut tidak akan kuat, karena hukum dapat berubah begitu cepat dan bahkan tidak stabil, yang hal tersebut dapat berakibat fatal seperti timbulnya ketidakpastian hukum dan tumpang tindihnya hukum dalam penerapannya. Ketidakpastian hukum jelas akan sangat merugikan masyarakat karena kedepannya tidak dapat diprediksi atau ketidakkonsistenan hukum akan terjadi. Dengan demikian, kepastian hukum diperlukan untuk menjaga dan menjamin bahwa hukum

⁶⁰ E Fernando M Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang" 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

⁶¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 109.

diterapkan pada kasus yang serupa serta diterapkan juga sesuai tupoksinya, sehingga kepastian hukum akan menjadi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

b. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch keadilan merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan universal. Jika keadilan itu berlaku pada seseorang, maka sudah seharusnya semua orang juga berhak mendapatkan keadilan. Mengutip pendapat Gustav Radbruch mengenai keadilan, bahwa keadilan adalah “*summum ius summa iniuria*” artinya yakni keadilan yang tertinggi itu terletak pada hati nurani. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa citra hukum itu terletak pada keadilan.⁶² Menurut Gustav Radbruch hukum diibaratkan sebagai nilai kebudayaan yang hidup dimasyarakat serta bersifat konkret, dan nilai kebudayaan tersebut adalah nilai keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, sebuah hukum dapat dikatakan sebagai produk hukum yang benar-benar sempurna apabila mempunyai keadilan didalamnya atau setidaknya hampir mendekati nilai-nilai keadilan.⁶³ Definisi hukum tersebut bisa dijadikan sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan produk hukum yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Keadilan erat kaitannya dengan asas hukum *equality before the law* artinya hukum itu harus adil, adil sendiri berarti keseimbangan

⁶² Titon, J. T. *Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples*. Cengage Learning. 2016.

⁶³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hukum tersebut, asas tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwasannya semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum.⁶⁴ Teori tujuan hukum, terutama pada bab keadilan, teori ini menitikberatkan pada kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum.

Kedudukan keadilan sangat penting diterapkan kepada setiap individu dan juga pelaksana hukum itu sendiri, pelaksana hukum itu adalah penegak hukum, karena sangat percuma apabila produk hukum yang dibuat sudah mengandung nilai keadilan tapi penegak hukumnya malah menciderai nilai keadilan pada produk hukum tersebut.⁶⁵

c. Kemanfaatan

Menurut pandangan Gustav Radbruch kemanfaatan merupakan suatu prinsip yang mengandung nilai relativistik dalam gagasan hukum. Gagasan Gustav Radbruch mengenai kemanfaatan ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk merangkul berbagai pandangan terkait substansi atau isi hukum itu sendiri. Hukum dapat dikatakan manfaat apabila hukum tersebut mempunyai faedah pada substansi atau isinya, hal ini akan sangat sejalan dengan tujuan hukum yang harus mendatangkan kemanfaatan dan kesenangan di dalamnya.⁶⁶

Pada pandangan Gustav Radbruch terutama pada bab kemanfaatan ini berkiblat pada kajian yang berkaitan dengan sosiologi

⁶⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

⁶⁵ Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

⁶⁶ Citrayati, N., Sudikno, A., & Titisari, E. "Permukiman masyarakat petani garam di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep." *Jurnal Arsitektur* (Malang: Universitas Brawijaya, 2008) 1(1), 1-14

hukum.⁶⁷ Mengutip gagasan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa nilai keadilan merupakan nilai utama yang harus dimiliki setiap produk hukum, namun juga dibutuhkan nilai lain yang hampir sama kedudukannya yakni nilai kemanfaatan (utility).⁶⁸

Berdasarkan hal di atas, nilai kemanfaatan yang terkandung dalam setiap produk hukum merupakan prinsip hukum yang harus disertakan selain kepastian hukum dan keadilan hukum, sehingga apabila ketiganya diintegrasikan akan memunculkan suatu produk hukum yang sempurna.⁶⁹

Berangkat dari situ, teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat memberikan gambaran umum tentang tujuan hukum yang harus dicapai oleh hukum. Gustav Radbruch menekankan pentingnya tiga tujuan utama yang harus dicapai oleh hukum, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjamin hukum yang stabil, jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, memberikan rasa aman, dan memungkinkan perencanaan jangka panjang. Keadilan mensyaratkan hukum berlaku adil dan memperlakukan semua orang secara setara. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kepentingan umum, efektif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kepastian hukum yang telah memberikan kepastian akan menjadi sesuatu yang positif.

⁶⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

⁶⁸ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, no.3(2021), 7.

⁶⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

4. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Awal mula digagasnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang bersumber dari teori hukum alam atau *nature law*, di mana aliran hukum ini dicetuskan oleh Plato, Aristoteles yang pada saat itu menjadi murid Plato, dan Zeno pendiri aliran Stoic. Aliran hukum alam atau *nature law* mengatakan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat abadi dan universal, sehingga antara moral dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penganut aliran ini mengamini bahwa moral dan hukum merupakan refleksi dari kehidupan manusia baik internal maupun eksternal yang diekspresikan melalui bentuk moral dan hukum.⁷⁰ Penulis menggunakan teori Perlindungan hukum yang digagas oleh Satjipto Raharjo agar pembahasan lebih terperinci dan tidak rancu dengan teori perlindungan hukum yang digagas oleh ahli lainnya.

Hukum diperlukan agar kepentingan bersama dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Menurut KBBI, pengertian hukum meliputi peraturan perundang - undangan, kebiasaan, adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat, disetujui, atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan kaidah lain yang mengatur pergaulan dalam masyarakat; patokan atau kaidah tentang kejadian alam tertentu;

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

keputusan atau pertimbangan hakim dalam suatu persidangan , atau putusan.⁷¹

Menurut Dr. O. Notohamidjojo S.H., arti perlindungan hukum adalah keseluruhan aturan yang ditulis dan tidak ditulis yang biasanya memaksa orang berperilaku dalam masyarakat negara dan antar negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan di masyarakat.⁷² Makna lain dari Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan organisasi, baik dari pemerintah maupun bisnis, untuk menjamin keamanan, pengendalian, dan pelaksanaan kehidupan yang makmur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang perlindungan hukum:⁷⁴

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
2. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan tak terduga yang

⁷¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595.

⁷² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), 5-6.

⁷³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

dilakukan oleh individu yang memegang kekuasaan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan keamanan yang memungkinkan setiap orang untuk menikmati martabat mereka sebagai manusia.

3. Perlindungan hukum, menurut Muchsin, adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu melalui penyelarasan hubungan-hubungan atau kaidah-kaidah nilai yang terwujud dalam sikap dan tindakan yang menciptakan ketertiban dalam pergaulan sosial antar manusia.
4. Menurut Philip M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum itu selalu terkait dengan kekuatan. Ada dua jenis kekuatan politik dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuatan politik, ada masalah perlindungan hukum bagi rakyat (yang berkuasa) lawan pemerintah (yang berkuasa). Dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi, ada masalah perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) lawan yang kuat (ekonomi), seperti perlindungan bagi pekerja lawan bisnis.

b. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah memiliki dua sifat: preventif (dilarang) dan punitive (sanksi). Bentuk perlindungan preventif terdiri dari keberadaan lembaga penegakan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar

pengadilan (non-litigasi) lainnya. Fungsi preventif dari perlindungan ini adalah untuk menegakkan hukum.⁷⁵

Perlindungan hukum memerlukan wadah atau tempat di dalamnya. Pelaksanaannya sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, "Investor protection and corporate governance," *Journal of Financial Economics*, no. 58(2000), 15

⁷⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), 31.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan resmi dari pemerintah dibuat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif merupakan hal yang sangat penting bagi tindakan pemerintah yang dilandasi oleh kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk berhati - hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Tidak ada peraturan khusus yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan hukum pencegahan atau preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas

supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara.

Penulis tertarik untuk menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo karena dari gagasan ahli hukum lainnya teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mempunyai nilai yang paling relevan jika diimplementasikan pada masyarakat Indonesia, di samping itu juga ada upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

5. Konsep Umum Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa aborsi atau abortion secara etimologi berarti keguguran, penghentian kehamilan, atau pengeluaran janin dari rahim sebelum dapat bertahan hidup sendiri, yaitu dalam 28 minggu pertama kehamilan.⁷⁷ Dalam bahasa Latin, abortion atau abortion berarti kelahiran prematur atau keguguran. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut menjadi abortion, yang berarti aborsi.⁷⁸

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2.

⁷⁸ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 2.

Aborsi memiliki banyak arti secara terminologi, seperti:

1. Menurut istilah medis, aborsi adalah kehamilan selama masa kehamilan, yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.
2. Menurut istilah hukum, aborsi adalah kehamilan atau kematian janin sebelum kelahiran.⁷⁹
3. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah janin atau produk janin sebelum janin dapat tinggal di luar rahim.

Berdasarkan definisi yang telah diberikan, aborsi adalah pengeluaran janin, atau hasil konsepsi, dari rahim ibu sebelum janin berusia 20–28 minggu. Dalam hal ini, ini berarti bahwa syarat-syarat berikut diperlukan untuk aborsi:

1. Pengeluaran *fetus* (janin) dari rahim, suatu proses pengeluaran fetus yang sudah ada di dalam rahim.
2. Sebelum waktunya, atau sebelum dapat dilakukan secara alami. Dengan kata lain, pengeluaran ini terjadi ketika janin belum lahir secara alami.
3. Menurut suatu definisi lain aborsi adalah penghapusan hasil embrio ketika janin berusia di bawah dua puluh minggu dan berat janin

⁷⁹ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994), 33.

kurang dari lima ratus gram. Aborsi juga merupakan pertanda kehidupan janin sebelum janin mulai berkembang.⁸⁰

b. Macam-Macam Aborsi Spontan

Aborsi spontan atau alami terjadi tanpa intervensi, sebagian besar karena kualitas sel telur dan sperma rendah. Para ulama membolehkan aborsi semacam ini karena diluar kuasa manusia atau sudah kehendak Allah SWT.

Jenis aborsi spontan dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi berikut:

1) *Abortus Incipient*

Aborsi jenis ini menghentikan kehamilan karena kehamilan tidak dapat dilanjutkan, sehingga prosedurnya hanya bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan lubang rahim dari sisa-sisa embrio.

2) *Abortus Complete*

Pada aborsi jenis ini ada sebagian janin yang dikeluarkan ada sebagian yang tertunda di dalam rahim, hal ini juga sama tujuannya yaitu agar menghentikan pendarahan dan pemberishan pada rongga rahim akibat dari konsepsi.

3) *Abortus Habitualis*

Aborsi Ini adalah jenis keguguran yang terjadi tiga kali atau lebih berturut - turut. Penyebab keguguran ini adalah kelainan serviks, pembengkakan rahim, atau cacat bawaan.

⁸⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 78.

4) *Abortus Imminance*

Kehamilan jenis ini masih dapat dipertahankan dengan istirahat dan obat - obatan.

5) Aborsi Buatan atau Aborsi dengan Unsur Kesengajaan, atau *Abortus Provocatus Criminalis*.

Contohnya, aborsi yang dilakukan tanpa izin oleh ibu atau aborsi yang dilakukan oleh dokter, bidan, atau dukun bayi, atau aborsi yang terjadi sebelum 20 minggu setelah hamil.

6) *Aborsi Terapeutik atau Abortus Provocatus Therapeuticum*.

Yaitu aborsi buatan yang dilakukan tanpa izin medis. Misalnya, seorang ibu yang sedang hamil memiliki tekanan darah tinggi kronis, penyakit jantung parah, atau sesak napas, yang dapat membahayakan ibu dan janin.

Oleh karena itu, ada banyak cara untuk melakukan aborsi. Salah satu metode paling konvensional adalah dengan cara yang kasar dan sulit, seperti memotong bagian tertentu, seperti bagian tubuh wanita yang menghentikan kehamilannya. Cara lainnya adalah dengan meminum obat tradisional atau ramuan yang sudah diracik, atau memasukkannya ke dalam vagina (alat kelamin wanita), ada pula cara dengan meletakkan bahan yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit lambung, atau ibu sengaja merasa lapar sehingga janin yang dikandungnya meninggal.⁸¹

⁸¹ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, (Bandung: Mizan, 1991), 35.

Sementara itu, bidang medis sedang berubah, sehingga banyak ibu dan wanita mengambil pendekatan dengan menggunakan layanan medis ahli di rumah sakit. Meskipun demikian, aborsi dapat dilakukan dengan teknik - teknik berikut, terlepas apakah dibantu oleh tenaga medis atau non - medis.⁸²

- 1) Pemijatan biasanya dilakukan dengan pemeliharaan kehamilan secara konvensional, dan kadang-kadang disertai dengan pemberian campuran yang dibuat dari akar atau pertumbuhan tanaman. Tidak melakukan ini sering menyebabkan pendarahan yang parah dan infeksi yang dapat menyebabkan kematian.
- 2) *Curette*, juga dikenal sebagai D & C (*Dilatage* dan *Curatage*), biasanya digunakan oleh dokter dan ibu rumah tangga.
- 3) Leher rahim dilebarkan dengan alat khusus, kemudian janin dikiret (kuret) dengan sendok kecil.
- 4) Aspirasi adalah penghisapan isi rahim dengan pompa kecil.
- 5) *Hysterotomi* dengan melakukan operasi.

c. Dampak Aborsi

Baik sebelum maupun setelah aborsi, aborsi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan psikologi wanita.⁸³

⁸² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 78.

⁸³ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, (Bandung: Mizan, 1991), 47.

1) Dampak Aborsi Pada Kesehatan Wanita:

- a. Cedera pada rahim, ini terjadi karena rahim terluka saat menggunakan alat aborsi.
- b. Infeksi, dapat disebabkan oleh penggunaan alat kesehatan yang tidak steril yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim, serta fakta bahwa sebagian dari janin masih ada di dalam rahim.
- c. Perdarahan hebat yang menjadi resiko yang kerap dialami oleh wanita yang pernah melakukan aborsi, berasal dari rahim yang robek dan terbuka lebar, tentu saja hal ini sangatlah benar berbahaya apabila tidak segera ditangani.
- d. Kematian, kehilangan darah karena pendarahan, dan infeksi dapat membunuh wanita yang melakukan aborsi.
- e. Kemungkinan kanker serviks, kanker payudara, ovarium, sel telur, dan hati bertambah seiring dengan robeknya dan rusaknya serviks.

2) Dampak Psikologis Pada Wanita:

- a. Berdosa serta perasaan bersalah yang mendalam.
- b. Merasa kehilangan harga diri.
- c. Trauma berat.
- d. Depresi atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup dengan sengaja.

Dari kerangka teori di atas dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis pada penelitian kali ini serta untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang

diangkat. Seperti *masalah mursalah*, teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, dan konsep umum aborsi, yang sangat dibutuhkan dalam proses menganalisis pada penelitian kali ini, karena teori-teori tersebut saling berkaitan satu sama lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengaturan Aborsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Setiap pelanggaran yang melanggar hak hidup diancam dengan pidana, sesuai dengan konsep legalitas yang melandasi sistem hukum *civil law*. Salah satu inti gagasan hukum pidana adalah legalitas. Dalam hukum pidana, konsep legalitas sangat penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suatu aturan hukum. Ketika kejahatan dilakukan, sanksi dapat diterapkan. Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana terjadi, akan ditentukan apakah ada undang-undang yang mengaturnya dan apakah undang-undang yang ada dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana yang melanggar.⁸⁴

Menurut KUHP, aborsi yang terjadi di Indonesia adalah ilegal dan siapa pun yang melakukannya akan menghadapi hukuman pidana. Pada hakikatnya tujuan hukum pidana seringkali untuk mencegah aktivitas ilegal, hal ini dipahami sebagai jenis hukuman pidana bagi pelanggar hukum.⁸⁵ Setelah pelaku duduk di hadapan meja hakim dan menerima akibat pidana, maka perkara hukum akan selesai. Hukuman pidana dijadikan barometer keadilan, atau dengan kata lain, keadilan dan penegakan hukum pidana diposisikan demikian. Sekalipun ada cara lain untuk mengatasi pelanggaran sosial,

⁸⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 59.

⁸⁵ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 93–108

penahanan sering kali digunakan sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.⁸⁶

Pada kasus tertentu, seperti aborsi, pelanggaran hukum bahkan dapat dimaafkan dengan hukuman pidana. Aborsi adalah sebuah isu yang sangat mempengaruhi mereka yang melakukannya dari sudut pandang moral, teologis, dan kesehatan. Tindakan mengakhiri kehamilan sebelum usia kehamilan dua puluh minggu, ketika berat janin kurang dari lima ratus gram dan janin lebih pendek dari dua puluh lima sentimeter, disebut aborsi.⁸⁷ Hal ini dilakukan dengan cara mirip pencopotan paksa, sesuai dengan kesepakatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ada dua kemungkinan penyebab aborsi yakni tidak disengaja atau alami dan disengaja. Biasanya, pengobatan ini diberikan oleh tenaga medis profesional yang memiliki keahlian di bidang tersebut.⁸⁸

Mengutip dari pernyataan Waliyudi bahwa aborsi adalah tindakan yang kejam dan merupakan tindakan melanggar hukum karena termasuk mengakhiri nyawa manusia. Argumen yang mendukung dan menentang aborsi masih umum hingga saat ini. Aborsi ilegal berdasarkan KUHP.⁸⁹

Secara umum, Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP memuat larangan terhadap aborsi. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan yang jelas dan

⁸⁶ Mustakim Mahmudi, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mustakim," *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)* 1, no. 2 (2019): 130–38

⁸⁷ Goelardi Wignjosastro, *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001).

⁸⁸ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 135–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>

⁸⁹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Cirebon: Djambatan, 2005).

menyeluruh mengenai pelarangan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi darurat (paksa), seperti aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan, inses, atau untuk tujuan baik.⁹⁰ Kali ini penulis berfokus pada Pasal 346 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”

Unsur dalam pasal tersebut seorang wanita dapat dijerat pidana, apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) Seorang wanita, menggambarkan pelaku dalam kasus di mana Pasal 346 menyatakan bahwa hanya perempuan hamil yang merupakan satu-satunya pelaku yang dapat diadili.
- b) Tindakan yang berupaya untuk mematikan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya.
- c) Akibat dari perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.

Pasal 346 KUHP di atas, cenderung mengabaikan hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi. Perempuan yang dipaksa melakukan aborsi sering kali berada dalam situasi yang sangat sulit, seperti hamil akibat kekerasan seksual atau memiliki masalah kesehatan yang serius. Pembatasan ketat terhadap undang-undang aborsi dapat mendorong perempuan untuk memilih teknik yang berisiko dan ilegal, yang akan meningkatkan frekuensi kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman.

⁹⁰ Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi),” *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.

Lebih jauh lagi alasan penulis atas pasal tersebut yakni, standar agama dan budaya yang ada di Indonesia sering kali membentuk persepsi sosial tentang aborsi, yang dapat menstigmatisasi perempuan yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Akibatnya, strategi yang lebih berbelas kasih dan berbasis kesehatan serta mempertimbangkan situasi yang sulit harus dilakukan, oleh karena itu untuk mencegah perempuan yang dipaksa membuat keputusan yang berisiko, melegalkan aborsi dalam situasi tertentu seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya atau ketika pemerkosaan terjadi perlu dipertimbangkan.

Revisi Pasal 346 KUHP sebenarnya diperlukan untuk menciptakan pengaturan yang lebih adil dan memperhatikan hak-hak perempuan. Hal ini juga sejalan dengan asas hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak atas kesehatan dan keselamatan. Dengan menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, dapat mengurangi risiko dan melindungi perempuan dari akibat hukum yang berat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengaturan legalitas aborsi di Indonesia juga diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.*

Analisis terhadap Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu penulis setuju karena langkah positif dalam membela hak-hak perempuan termuat di dalam pasal ini, yang mengizinkan aborsi bagi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. Pengakuan atas penderitaan psikologis korban merupakan salah satu pembenaran utama untuk pasal ini. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan dapat memperburuk kesehatan mental korban dengan menimbulkan stres, keputusasaan, dan penyakit emosional lainnya. Pasal dalam Undang-undang ini memungkinkan korban untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan kehidupan mereka dengan menawarkan pilihan aborsi.

Selain itu, dengan mengizinkan aborsi menunjukkan sikap yang lebih berbelas kasih terhadap masalah kekerasan seksual. Perempuan yang telah diperkosa sering kali menanggung rasa malu yang sangat besar di masyarakat. Dengan mengizinkan aborsi, negara mengurangi tekanan psikologis pada korban dan menunjukkan belas kasih serta dukungan bagi mereka. Ini merupakan langkah penting dalam memberdayakan korban untuk mengungkapkan diri dan meminta bantuan tanpa khawatir akan akibat hukumnya.

Anak-anak mungkin lahir dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri secara sosial dan emosional. Undang-undang ini juga mempertimbangkan kesejahteraan masa depan anak saat mengizinkan aborsi. Sejak bayi hingga dewasa, keluarga

merupakan lingkungan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, agar pola asuh keluarga dapat diterapkan pada seluruh anggota keluarga. Penting juga bagi pasangan muda untuk melihat hal ini sebagai hal yang cukup untuk mempelajari perilaku masyarakat, standar agama, norma keluarga, adat istiadat yang dilestarikan, dan rasa hormat terhadap orang lain dalam masyarakat. Pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam pengasuhan anak-anak mereka sering kali diabaikan oleh para orang tua.⁹¹ Perlindungan terhadap calon keturunan dari kehamilan yang direncanakan merupakan poin yang menambah keyakinan penulis untuk menyetujui adanya Pasal 463 KUHP ini.

Terakhir, penerapan Pasal 463 KUHP ini dapat mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan terhadap layanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan semua hal, Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan langkah maju yang signifikan menuju keselamatan dan keadilan bagi perempuan Indonesia.

Terdapat perbedaan mendasar antara Pasal 346 KUHP Kolonial dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Perbedaannya yakni terletak pada unsur

⁹¹ Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Perspektif Teori Masalah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1(2022): 169 DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>

tindak pidananya yang apabila merujuk pada KUHP yang sekarang berlaku, bentuk apapun aborsi dan apapun alasannya, aborsi tidak diperbolehkan sehingga termasuk tindakan yang ilegal bagi yang melakukannya atau yang turut serta membantu melakukannya. Sedangkan di Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional melarang tindakan aborsi namun ada syarat diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi yaitu korban perkosaan atau korban kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak lebih dari empat belas minggu, syarat berikutnya diperbolehkannya seorang wanita melakukan aborsi yaitu diketahui adanya kedaruratan medis.

Selanjutnya, pengaturan aborsi juga diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.*
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
 - b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Analisis terhadap Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di atas cenderung melindungi hak-hak perempuan, pasal ini mengizinkan aborsi bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang

disengaja. Pengakuan atas penderitaan psikologis korban menjadi pembelaan utama dalam pasal ini. Memberikan korban pilihan untuk melakukan aborsi membantu pemulihan mereka dan mengurangi tekanan emosional yang sering kali disebabkan oleh kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan.

Selanjutnya, pasal ini juga menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan di tempat yang memiliki izin dan oleh tenaga medis yang telah disetujui oleh menteri. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar medis, mengurangi risiko komplikasi kesehatan bagi perempuan, dan menjamin bahwa prosedur aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang berkualifikasi.

Dedikasi negara dalam menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi perempuan, juga ditunjukkan dalam Pasal ini. Undang-undang ini juga membantu korban membuat pilihan terbaik untuk kesejahteraan fisik dan mental mereka dengan mengizinkan aborsi dalam kasus korban pemerkosaan. Dengan mempertimbangkan semua hal, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah signifikan menuju tercapainya keadilan dan perlindungan bagi perempuan sekaligus menjamin bahwa perawatan aborsi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang yang lebih bebas akan tindakan aborsi karena di dalam pasal tersebut dicantumkan beberapa kriteria seorang wanita yang diperbolehkan melakukan tindakan aborsi yang tentunya mempunyai alasan

tersendiri mengapa kriteria tersebut diberikan agak longgar karena mengingat Pasal 60 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya untuk mempermudah dalam mengetahui dasar hukum pengaturan legalitas aborsi di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1

Legalitas Aborsi Yang Berlaku di Indonesia

No	Peraturan Perundang-Undangan	Bunyi Pasal	Unsur Pidana
1.	Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP	<i>“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”</i>	Seorang wanita, menggambarkan pelaku dalam kasus di mana Pasal 346 menyatakan bahwa hanya perempuan hamil yang merupakan satu-satunya pelaku yang dapat diadili; Tindakan yang berupaya untuk mematikan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya; Akibat dari perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.
2.	Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP	<i>“(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana</i>	Ada perbedaan mendasar antara Pasal 346 KUHP yang sekarang

	<p>nasional</p>	<p><i>dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</i> <i>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis,”</i></p>	<p>berlaku dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional. Perbedaanannya yakni terletak pada unsur tindak pidananya yang apabila merujuk pada KUHP yang sekarang berlaku bentuk apapun aborsi dan apapun alasannya, aborsi tidak diperbolehkan sehingga termasuk tindakan yang ilegal bagi yang melakukannya atau yang turut serta membantu melakukannya. Sedangkan di Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional melarang tindakan aborsi namun ada syarat diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi yaitu korban perkosaan atau korban kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak lebih dari</p>
--	-----------------	--	---

			empat belas minggu, syarat berikutnya diperbolehkannya seorang wanita melakukan aborsi yaitu diketahui adanya kedaruratan medis.
3.	Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<p><i>“1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.</i></p> <p><i>2)Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:</i></p> <p><i>a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;</i></p> <p><i>b.pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan</i></p> <p><i>c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan</i></p>	Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang yang lebih bebas akan tindakan aborsi karena di dalam pasal tersebut di cantumkan beberapa kriteria sorang wanita yang diperbolehkan melakukan tindakan aborsi yang tentunya mempunyai alasan tersendiri mengapa kriteria tersebut diberikan agak longgar karena mengingat Pasal 60 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pasal tersebut memperbolehkan tindakan aborsi karena aborsi harus dilakukan dengan aman melalui tenaga medis yang sudah bersertifikasi dan mendapat izin dari kementerian

		<i>dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.</i> ”	kesehatan, serta aborsi harus dilakukan dengan persetujuan wanita yang hamil dengan begitu unsur pemaksaan dapat dihilangkan.
--	--	--	---

Sumber: Data Primer Diolah Untuk Dianalisis.

Gagasan hukum islam tentang maqashid syariah sangat penting karena berupaya menjaga lima aspek penting kehidupan diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, tentang lima aspek di atas maka topik aborsi di Indonesia dapat dikaitkan dengan salah satunya yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), karena membahayakan kelangsungan keturunan dan membahayakan potensi generasi mendatang, aborsi sering dianggap sebagai pelanggaran maqashid syariah. Setiap tindakan yang membahayakan janin, terutama setelah proses pembuahan, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup yang dijamin oleh syariah.⁹²

Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan kemaslahatan yang keempat. Jika dilihat dari segi kebutuhannya, maka dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: pertama, memelihara keturunan pada tingkat *daruriyyah*, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena menjamin keberadaan keturunan; kedua, memelihara keturunan pada tingkat *hajjiyyah*, yang tertuang dalam ketentuan yang menyebutkan mahar suami pada saat akad nikah dan memberinya hak untuk menceraikan; jika hal ini

⁹² Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 32.

diabaikan, maka akan menghadapi kesulitan; dan ketiga, memelihara keturunan pada tingkat *tahsiniyyah*. Sebagaimana khithbah atau tunangan dalam pernikahan, jika hal ini diabaikan, baik keturunan maupun cucu dari orang yang menikah tanpa adanya khithbah atau tunangan tidak akan berada dalam bahaya.

Meskipun aborsi itu dilarang menurut kaidah *masalah hifz al-nasl*, namun hal ini tidak berlaku pada aborsi yang dilakukan karena korban pemerkosaan atau kekerasan seksual dan juga alasan medis demi menyelamatkan wanita yang sedang hamil. Perbuatan ini berkaitan dengan status anak yang lahir dari korban perkosaan, anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya jika ia masih dalam kandungan dan demi menyelamatkan jiwa ibu karena alasan kedaruratan medis. Aborsi setelah kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan atau kedaruratan medis diperbolehkan demi alasan di atas dan termasuk tataran *daruriyyah*.⁹³

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat tiga dasar hukum yang mengatur legalitas aborsi di Indonesia. Melalui pengaturan legalitas aborsi tersebut dapat diketahui bahwa aborsi memang suatu tindakan yang dilarang atau ilegal namun ada syarat yang dapat diperbolehkannya tindakan aborsi tersebut, selain juga dapat dibahas melalui kacamata hukum islam, pengaturan legalitas aborsi di Indonesia juga dapat dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, aturan yang jelas tentang keadaan di mana aborsi diizinkan memberikan kejelasan hukum

⁹³ Munawaroh, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis," *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 295–350.

dan membebaskan korban dari jeratan hukum yang dapat meringankan penderitaan psikologis mereka.

Kemanfaatan, Keuntungan dari pasal ini terbukti dalam inisiatif untuk melindungi kesejahteraan fisik dan emosional perempuan, memberi mereka kebebasan untuk membuat keputusan yang bebas dari rasa malu sosial yang signifikan. Keadilan, keadilan juga ditegakkan dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban yang melakukan aborsi dengan sengaja, yang menjamin bahwa mereka tidak dianggap melanggar hukum ketika mereka memilih untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Oleh karena itu, legalitas aborsi dalam situasi ini tidak hanya menunjukkan respons hukum yang fleksibel terhadap tuntutan masyarakat, tetapi juga menegaskan kembali dedikasi negara untuk membela kesejahteraan dan hak asasi manusia.

Sudut pandang negara tentang pembatasan hak asasi manusia bukan tanpa alasan. Hakikatnya, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial serta persatuan nasional. Namun, dari sudut pandang lain, pembatasan hak asasi manusia oleh pemerintah merupakan semacam noda hitam jika bertentangan dengan standar hukum nasional dan internasional. Oleh sebab itu, aborsi bagi korban pemerkosaan sah karena juga menerapkan konsep teori perlindungan hukum, yang berupaya melindungi orang dari pelanggaran hak asasi manusia dan jenis bahaya lainnya.⁹⁴

⁹⁴ Imam Sukadi, “Asas *Contrarius actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan

Hukum bertindak sebagai perlindungan bagi korban perempuan, menjamin bahwa mereka memiliki akses keperawatan medis yang sesuai dan aman. Dengan mengizinkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, undang-undang tersebut memberi korban untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri sekaligus mengakui rasa sakit yang telah mereka alami. Dengan demikian, legalitas aborsi tidak hanya berbicara dalam konteks pilihan hak individu yang hendak melakukan aborsi, melainkan juga harus memberikan kepastian hukum untuk tenaga medis yang turut serta membantu dalam proses aborsi tersebut.

2. Dasar Pertimbangan Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Landasan hukum untuk mempertimbangkan legalitas aborsi dalam kerangka hukum dan tata hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan masalah yang krusial dan kompleks, terutama dalam hal membela hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi. Latar belakang dilegalkannya sesuatu yang ilegal dalam hal ini adalah aborsi, penulis merujuk kepada naskah akademik dan risalah sidang yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan ini, yang mana di naskah akademik dan risalah sidang terdapat perdebatan, usulan dan konsultasi baik dari pemangku jabatan yang berwenang hingga ahli yang berkompeten dibidangnya, sehingga latar belakang proses dilegalkannya aborsi dapat diketahui. Sementara itu, risalah sidang mencerminkan proses diskusi dan pertimbangan yang dilakukan oleh

para legislator atau fraksi yang ikut serta dalam merumuskan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu, komentar dari ahli hukum sangat membantu dalam memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap setiap permasalahan yang dibahas, karena dapat membantu masyarakat memahami implikasi hukum dan sosial dari ketentuan tersebut khususnya tentang aborsi. Pendapat ahli hukum juga sangat membantu dalam memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap masing-masing isu yang dibahas, dalam konteks ini analisis hukum aborsi tidak hanya membahas masalah formal saja, tetapi juga membahas kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat umum yang terus berkembang. Pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip pengembangan peraturan legalitas aborsi dalam rangka mengembangkan kebijakan yang bertanggung jawab dan adil tentang kebutuhan perempuan dan masyarakat dalam segala hal.

Definisi naskah akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat 11, Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau analisis hukum serta temuan penelitian lainnya tentang suatu masalah tertentu yang dapat dibahas secara objektif dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tertentu sebagai sarana penyampaian permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat umum.⁹⁵

⁹⁵ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Naskah akademik berisikan latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah dari pengaturan rancangan undang-undang. Naskah akademik dibuat oleh orang yang ahli atau berkompeten di bidangnya.⁹⁶ Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dan dasar pertimbangan legalitas aborsi dari sudut pandang naskah akademik Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 60 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Naskah akademik KUHP nasional menunjukkan perubahan substansial pada sistem hukum pidana Indonesia. Upaya untuk mempertimbangkan tren sosial dan tuntutan masyarakat kontemporer merupakan salah satu tema utama dari naskah akademik tersebut. Dalam hal ini, naskah akademik KUHP nasional menunjukkan dedikasi untuk memasukkan konsep hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan dan anak-anak.⁹⁷

Salah satu aspek naskah akademik yang mendukung keberadaan pasal-pasal dalam KUHP nasional adalah penegasan perlindungan hak-hak individu. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak mencerminkan kesadaran akan pentingnya

Perundang-undangan

⁹⁶ Tri jaya ayu Pramesti, "Dimana Mendapatkan Naskah Akademik Suatu Undang-Undang?," *Hukum Online*, 14 Agustus 2014, diakses 12 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dimana-mendapatkan-naskah-akademik-suatu-undang-undang-lt55c772768f189/>

⁹⁷ Kemenkumham, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 5.

menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara. Dengan demikian, dapat diketahui dari naskah akademik, KUHP nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang norma-norma sosial yang lebih baik.⁹⁸

Penghapusan sejumlah tindak pidana yang tidak lagi sesuai dengan keadilan modern dan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berupaya untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer, yang sangat penting bagi hukum pidana untuk secara efektif menanggapi berbagai jenis tindak pidana yang muncul seiring dengan kemajuan sosial dan teknologi. Di sisi lain, Naskah Akademik ini juga mencerminkan upaya untuk memperbarui ketentuan-ketentuan yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.⁹⁹

Kemajuan dalam reformasi hukum pidana Indonesia ditunjukkan dalam naskah akademik Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Diharapkan bahwa naskah akademik ini akan memperbaiki sistem hukum Indonesia dengan menempatkan prioritas tinggi pada penegakan hak asasi manusia dan pembangunan sosial. Namun, komitmen semua pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep yang mendasarinya secara konsisten dan adil sangat penting bagi keberhasilan implementasi dari naskah akademik tersebut. Oleh karena itu, dalam naskah

⁹⁸ Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 5.

⁹⁹ Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 6.

akademik tersebut juga dijelaskan untuk menjamin bahwa reformasi hukum ini benar-benar membawa perubahan besar dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil.¹⁰⁰

Pasal 463 KUHP nasional merupakan bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan. Latar belakang munculnya pasal ini berawal dari kesadaran akan tingginya angka kekerasan seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga berisiko mengalami kehamilan akibat kekerasan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema yang kompleks, di mana korban sering kali terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan berpotensi membahayakan kesehatan mental dan fisiknya.¹⁰¹

Naskah akademik yang mendukung Pasal 463 KUHP nasional menekankan pentingnya memberikan akses aborsi kepada perempuan dalam situasi tertentu, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban perkosaan. Negara menunjukkan dedikasinya untuk menegakkan hak reproduksi perempuan dan memberi mereka kelonggaran untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri dengan mengizinkan aborsi. Mengatasi

¹⁰⁰ Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 85.

¹⁰¹ Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 246.

stigma sosial yang sering dihadapi korban pelecehan seksual di mana mereka sering dicemooh atau diabaikan oleh masyarakat dimungkinkan melalui langkah penting ini.¹⁰²

Selain itu, naskah akademik terkait Pasal 463 KUHP nasional dapat memberikan kepastian hukum bagi para penyedia layanan kesehatan. Dalam konteks ini, dokter dan tenaga medis mungkin merasa ragu untuk memberikan layanan aborsi karena takut terjerat hukum. Namun, dengan adanya naskah akademik ini, dokter atau tenaga kesehatan lainnya memperoleh kepastian hukum untuk melakukan tugasnya dalam hal aborsi.¹⁰³

Hasil analisis penulis dasar pertimbangan dari naskah akademik terkait latar belakang munculnya Pasal 463 KUHP nasional menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi masalah sosial dan hukum yang dihadapi perempuan Indonesia untuk melindungi hak reproduksi terutama aborsi yang diperbolehkan dari hasil korban perkosaan karena jika perempuan tetap tidak diperbolehkan aborsi demi hukum, maka perempuan tersebut akan menanggung beban psikologis dan mengurangi hak asasi dari perempuan tersebut, tidak hanya disitu perempuan tersebut juga akan menanggung beban sosial atas kehamilannya yang tidak diharapkan. Naskah akademik ini juga nantinya akan memberikan kepastian hukum untuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk

¹⁰² Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 246.

¹⁰³ Kemenkumham, "Naskah Akademik RKUHP," 247.

merealisasikan pasal ini guna menjamin bahwa tujuan reformasi benar-benar tercapai dan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat darinya.

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai dasar pertimbangan legalitas aborsi dan latar belakang munculnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merujuk pada naskah akademik. Sebelum penulis masuk dalam pembahasan latar belakang dan dasar pertimbangan legalitas aborsi pada Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan latar belakang diundangkannya Undang-Undang kesehatan ini.

Sesuai penjelasan pada sub bab latar belakang naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disitu dijelaskan bawasannya untuk menanggapi berbagai kesulitan yang dihadapi sistem kesehatan Indonesia, khususnya di tengah merebaknya wabah COVID-19, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keinginan untuk meningkatkan akses, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan pekerja menjadi pendorong utama pembentukannya.

Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk membantu pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan tidak diskriminatif dengan mengintegrasikan berbagai aturan yang sebelumnya berdiri sendiri. Undang-undang ini berupaya untuk mengendalikan aturan dan menjamin tidak adanya tumpang tindih di dalamnya dengan

menggunakan metode *omnibus law*.¹⁰⁴ Selain itu, undang-undang ini menyoroti pentingnya perawatan primer, memperkuat ketahanan kesehatan, dan memberikan perlindungan hukum bagi para profesional kesehatan terhadap bahaya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Kesehatan akan mampu menjawab keinginan masyarakat akan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing negara di kancah internasional.¹⁰⁵

Dasar pertimbangan dan latar belakang munculnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, menurut naskah akademik yaitu bahwasannya ada perubahan penting dalam undang-undang yang mengatur tentang aborsi di Indonesia. Asal usul pasal ini dapat ditelusuri kembali atas dasar kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan, terutama saat mereka hamil dan mengalami kecelakaan atau keadaan darurat medis. Sebelum undang-undang ini ada, kesehatan perempuan terancam dan akses terhadap aborsi legal sering kali dibatasi.¹⁰⁶

Naskah akademik menunjukkan bahwa mengakui akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, seperti aborsi, merupakan langkah awal yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pasal 60 menjabarkan keadaan tertentu di mana aborsi dapat diterima, seperti ketika kesehatan ibu terancam atau ketika kehamilan merupakan akibat dari

¹⁰⁴ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Jurnal Arena Hukum*, no. 2(2017); 242

¹⁰⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan," 7.

¹⁰⁶ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan," 252.

pemeriksaan. Tekanan dari kelompok tenaga kesehatan dan masyarakat sipil yang menyerukan reformasi undang-undang untuk melindungi perempuan dari dampak sosial dan kesehatan yang merugikan juga berdampak pada perubahan ini. Oleh karena itu, Pasal 60 merupakan alat untuk memberdayakan perempuan dan mengurangi stigma yang terkait dengan aborsi selain sebagai undang-undang kesehatan.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil analisis penulis yakni, sejarah Pasal 60 menggambarkan bagaimana pemikiran hukum Indonesia telah berubah untuk mengakui pentingnya hak dan kesejahteraan perempuan dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Sistem kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat selangkah lebih dekat dengan kenyataan. Selain itu, Pasal 60 juga akan memberikan kepastian hukum kepada mereka tenaga medis yang memberikan bantuan saat pelaksanaan aborsi, serta tempat aborsi yang sudah diatur spesifikasinya oleh pemerintah pusat.

Disamping dari naskah akademik penulis juga menjadikan risalah sidang sebagai sumber atas dasar pertimbangan legalitas aborsi. Pertama penulis akan menjelaskan risalah sidang pada Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional.

Kompleksitas dan kerumitan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan reproduksi, khususnya terkait aborsi bagi

¹⁰⁷ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan," 253.

korban perkosaan, tercermin dalam risalah sidang di DPR selama proses penyusunan Pasal 463 KUHP yang baru. Anggota DPR terlibat dalam perdebatan panjang selama masa sidang tersebut mengenai perlunya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual. Banyak anggota dewan yang menggambarkan betapa pentingnya menghormati kebebasan perempuan, khususnya dalam kasus trauma hamil akibat korban perkosaan.

Berbagai sudut pandang dari anggota DPR dan pakar hukum mengemuka selama proses tersebut. Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar pasal ini mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental korban, selain mengizinkan aborsi dengan cara yang cerdas. Untuk menghindari doktrin hukum, sebagian pihak juga memberikan definisi dan batasan yang tegas terkait dengan pelanggaran seksual agar penyalahgunaan hukum bisa terhindarkan.

Menurut risalah sidang sejumlah fraksi anggota DPR menyatakan kekhawatiran tentang konsekuensi sosial dari legalitas aborsi, termasuk kemungkinan peningkatan angka aborsi di masyarakat. Sebagai alternatif, mereka menyarankan agar pemerintah lebih berkonsentrasi pada inisiatif untuk menghentikan kekerasan seksual dan memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Setelah melalui sejumlah pembahasan dan perubahan, Pasal 463 KUHP nasional akhirnya disetujui dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada korban kekerasan seksual. Prosedur ini menunjukkan

bahwa pengembangan legislasi mempertimbangkan cita-cita sosial dan kemanusiaan yang muncul dalam masyarakat Indonesia di samping pertimbangan hukum.

Beberapa fraksi di DPR yang membahas Pasal 463 KUHP nasional dan tanggapan masing-masing adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP):

Mendukung pasal ini dengan catatan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan aborsi yang baru.

b. Fraksi Partai Golkar

Menyatakan bahwa pasal ini perlu untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus pemerkosaan.

c. Fraksi Partai NasDem

Mengusulkan perubahan batas waktu aborsi dari 12 minggu menjadi 14 minggu, merujuk pada rekomendasi WHO, menunjukkan dukungan dengan penyesuaian.

d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menyatakan penolakan terhadap pasal ini, menganggapnya diskriminatif dan berpotensi merugikan perempuan.

e. Fraksi Gerindra

Secara umum mendukung, tetapi menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait pasal-pasal yang sensitif, termasuk Pasal 463.

¹⁰⁸ Risalah Sidang Panja RUU Tentang KUHP (Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan), Pimpinan Rapat (F-Demokrat/ Benny Kabur Harman).

f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Memberikan respon positif terhadap Pasal 463 KUHP nasional. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menekankan bahwa pembuatan KUHP nasional harus selaras dengan konteks budaya dan sosial Indonesia yang beragam. Ia menyatakan bahwa KUHP ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. PPP juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pemahaman publik mengenai ketentuan baru ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat.

g. Fraksi PAN

Respon terhadap Pasal 463 KUHP nasional menunjukkan dukungan dengan beberapa catatan. Mereka menekankan pentingnya perlindungan bagi perempuan, terutama dalam konteks aborsi yang diperbolehkan untuk korban kekerasan seksual. Namun, Fraksi PAN juga mengingatkan agar ketentuan ini diimplementasikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak terabaikan dan bahwa pasal tersebut tidak disalahgunakan. Penekanan pada perlunya sosialisasi dan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat juga menjadi bagian dari tanggapan mereka.

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan legalitas aborsi pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merujuk pada risalah sidang. Penulis menemukan fakta bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan. Para fraksi yang mendukung Pasal 60 pada undang-undang ini biasanya menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, yang sering kali menghadapi risiko dituntut saat menjalankan tugasnya. Mereka berpendapat bahwa pasal ini akan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan tenaga kesehatan.

Pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ditegaskan oleh anggota DPR dalam sidang tersebut. Aborsi diperbolehkan selama usia kehamilan tidak lebih dari enam minggu. Tujuan dari klausul ini adalah untuk melindungi korban dari dampak psikologis dan fisik yang lebih serius. Lebih jauh, untuk menjamin standar keselamatan dan kualitas layanan, ketentuan ini mengamanatkan agar aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang berkualifikasi di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah.

Pada risalah sidang beberapa anggota DPR dari fraksi yang mendukung berpendapat bahwa peraturan ini dapat menurunkan kemungkinan tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan kesehatan perempuan dengan memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat dan tenaga medis untuk melakukan tindakan aborsi secara sah. Untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaannya, layanan aborsi juga harus diberitahukan kepada otoritas kesehatan setempat. Selain memberikan perlindungan hukum

kepada perempuan, hal ini juga menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam kasus kedaruratan medis dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua perempuan Indonesia memiliki akses yang aman dan adil terhadap layanan kesehatan sebagian besar dimungkinkan oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berikut ini beberapa fraksi yang setuju dan menolak dalam risalah sidang pembahasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:¹⁰⁹

1) Fraksi yang Setuju

- a) Partai Golkar
- b) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- c) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- d) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), (setuju dengan catatan)
- e) Fraksi PDI-P
- f) Fraksi Gerindra

Secara keseluruhan, fraksi yang setuju dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mayoritas memiliki pendapat yang hampir sama yakni fraksi-fraksi tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya klausul tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Mereka berpendapat bahwa tenaga medis

¹⁰⁹ Penetapan Usul DPR, “Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Kesehatan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.” <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/319>

akan memiliki kepastian hukum dalam memberikan layanan aborsi yang aman dan sesuai prosedur jika ada aturan yang jelas. Fraksi-fraksi tersebut juga mendesak pemerintah untuk menjamin bahwa tenaga medis yang berwenang melakukan aborsi mematuhi kriteria keselamatan dan mutu. Agar perempuan dapat menerima perawatan kesehatan tanpa rasa takut atau malu, mereka juga menyebutkan perlunya mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam situasi medis. Fraksi-fraksi tersebut memandang Pasal 60 sebagai langkah ke arah yang benar untuk mencapai kesehatan yang lebih baik dan lebih merata bagi masyarakat.

2) Fraksi yang Menolak

- a) Fraksi Demokrat
- b) Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS)

Alasan fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena mereka berpendapat bahwa aturan ini dapat membahayakan kesehatan perempuan dan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Aliyah Mustika Ilham, anggota Fraksi Demokrat, mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Mereka juga mempertanyakan proses penyusunan Undang-Undang tersebut, yang menurut mereka tidak transparan dan mengabaikan keinginan masyarakat sipil. Fraksi tersebut menuntut perubahan untuk menjamin bahwa hak-hak perempuan dilindungi secara memadai dan bahwa

aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan pedoman medis yang ketat.¹¹⁰

Untuk mengetahui dasar pertimbangan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis tidak hanya mencari dari sumber naskah akademik dan risalah sidang saja, melainkan penulis juga mengutip dari pendapat ahli hukum R. Soesilo khususnya komentar pada Pasal 346 KUHP.

Analisis terperinci tentang Pasal 346 KUHP, yang mengatur aborsi, diberikan oleh R. Soesilo. Ia berpendapat bahwa untuk mencerminkan hak asasi manusia dan kemajuan masyarakat, pasal ini perlu diperbarui. Dalam praktiknya, aborsi perlu dianggap sebagai masalah medis yang rumit sekaligus tindak pidana.¹¹¹

R. Soesilo berpendapat bahwasannya hak-hak perempuan harus ditegakkan oleh hukum, terutama jika kehamilan dapat membahayakan kesehatan fisik dan emosional perempuan. Ia menegaskan bahwa keadaan darurat seperti kehamilan akibat perkosaan atau penyakit yang mengancam jiwa tidak tercakup dalam Pasal 346 KUHP. Untuk mengatasi masalah ini, ia berpendapat, diperlukan strategi yang lebih manusiawi dan berbasis kesehatan.¹¹²

¹¹⁰ Pembicaraan Tingkat II, "Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kesehatan," 11-Jul-2023, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/319>

¹¹¹ Jisril Timotius Menajang, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/PID/2013)," *e journal fakultas hukum unsrat Lex Crimen*, no. 7(2018).

¹¹² Findi Senja Kinanti, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Kasus Putusan Nomor: 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.," (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), <http://digilib.unila.ac.id/58387/>

R. Soesilo juga mempermasalahkan stigma yang diberikan masyarakat kepada perempuan yang memutuskan untuk melakukan aborsi. Ia berpendapat bahwa menjadikan aborsi ilegal hanya akan mendorong perilaku berisiko dan melanggar hukum, sehingga menempatkan perempuan pada risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, ia mendukung undang-undang yang lebih adaptif dan mempertimbangkan kepentingan perempuan.¹¹³

Untuk menghindari aborsi yang tidak aman, R. Soesilo juga menekankan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan sangatlah penting. Ia berpendapat bahwa angka aborsi dapat dikurangi tanpa menjadikan perempuan sebagai pelaku kejahatan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan reproduksi dan menyediakan sumber daya yang memadai.¹¹⁴

R. Soesilo dalam situasi ini mengganti strategi yang menghukum dengan strategi rehabilitasi dan edukasi. Dia berpendapat bahwa ketika pembuat undang-undang membuat peraturan terkait aborsi, mereka akan mempertimbangkan pendapat perempuan dan profesional medis. Diharapkan hak-hak perempuan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dengan perubahan undang-undang yang tepat.¹¹⁵

¹¹³ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis*, no. 1(2020).

¹¹⁴ Janah, N. M. (2018). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pengadilan negeri tangerang (studi kasus putusan pengadilan negeri tangerang Nomor 36/pid. b/2015/pn. tng).

¹¹⁵ Hermawan Sutato, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Short Message Service) (Analisis Putusan No: 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)," (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil analisis penulis tentang komentar R. Soesilo pada Pasal 346 KUHP yakni perlunya penyesuaian progresif lebih lanjut terhadap undang-undang Indonesia terkait aborsi. Diharapkan perubahan ini tidak hanya akan melindungi perempuan tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih adil dan sehat.

Penulis menyertakan tabel berikut dalam upayanya memahami perjalanan dan latar belakang perumusan Pasal 346 KUHP, Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan dari tabel ini adalah untuk memberikan contoh yang jelas dan terstruktur tentang perubahan peraturan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta implikasi dari setiap undang-undang dan masyarakat. Diharapkan hal ini akan memudahkan untuk memahami konteks dan evolusi hukum Indonesia terkait aborsi.

Tabel 3. 2

Proses Perumusan Pasal

Aspek	Pasal 346 KUHP	Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional	Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Latar Belakang Perumusan Pasal	Mengatur tindakan aborsi yang diwariskan dari hukum kolonial Belanda. Pasal ini melarang aborsi	Bagian dari revisi KUHP Nasional untuk menyesuaikan hukum pidana dengan	Mengatur aborsi dalam konteks kesehatan untuk memberikan

	sebagai kejahatan terhadap nyawa tanpa pengecualian apa pun, sehingga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum modern. ¹¹⁶	perkembangan sosial dan nilai-nilai modern. ¹¹⁷	kepastian dan perlindungan hukum terhadap wanita, janin dan profesi tenaga kesehatan sesuai standar medis dan etika kesehatan. ¹¹⁸
Isi Pasal	Melarang seorang wanita menggugurkan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain melakukannya, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun.	Mengatur larangan aborsi dengan pengecualian tertentu, seperti alasan medis atau hukum, mulai berlaku pada tahun 2026	Menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan jika ada indikasi medis yang membahayakan ibu atau janin serta korban perkosaan atau kekerasan seksual.
Tujuan Pengaturan	Melindungi nyawa janin tanpa mempertimbangkan kondisi atau alasan tertentu, termasuk korban pemerkosaan atau bahaya kesehatan ibu.	Memberikan kepastian hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern terkait hak reproduksi dan kesehatan	Menjamin keseimbangan antara perlindungan nyawa janin dan hak kesehatan ibu melalui pendekatan berbasis kesehatan masyarakat.
Perubahan/ Implikasi	Tidak memberikan ruang untuk	Menciptakan hukum pidana yang	Memberikan perlindungan

¹¹⁶ Marlisa Frisilia Saada, "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP," *Lex Crimen*, no. 6(2017).

¹¹⁷ Muhammad Yasin, "Ius Constitutum dan Ius Constituendum Pengaturan Aborsi di Indonesia," *Hukum Online*, 21 Desember 2017, diakses 18 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ius-constitutum-i-dan-ius-constituendum-i-pengaturan-aborsi-di-indonesia-lt5a3b965bb0e7c/>

¹¹⁸ Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, no. 2(2021).

	pengecualian, sehingga menimbulkan polemik terkait hak reproduksi perempuan dan kebutuhan reformasi hukum.	lebih manusiawi dengan mempertimbangkan kondisi khusus seperti kesehatan dan korban pemerkosaan.	dan kepastian hukum bagi tenaga medis yang melakukan aborsi sesuai prosedur serta mengurangi stigma terhadap aborsi medis.
--	--	--	--

Sumber: Data Primer Diolah Untuk Dianalisis.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia terkait aborsi ditunjukkan dengan lahirnya Pasal 346 KUHP kolonial, Pasal 463 KUHP Nasional, dan Pasal 60 UU Kesehatan. Baik perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilannya maupun mereka yang memerintahkan aborsi akan menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun berdasarkan Pasal 346 KUHP kolonial, yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan mulai berlaku pada tahun 1918. Klausul-klausul ini memiliki posisi yang sangat kaku terhadap aborsi, mengabaikan situasi tertentu seperti pemerkosaan atau bahaya terhadap kesehatan ibu.

Tujuan Pasal 463 KUHP Nasional adalah untuk memodernisasi dan mengubah undang-undang hukum pidana agar mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Landasan hukum yang lebih fleksibel ditawarkan oleh Pasal 60 UU Kesehatan, yang mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan emosional ibu serta masalah medis tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur keadaan di mana aborsi mungkin

diperlukan demi perlindungan ibu, dengan tetap mematuhi pedoman yang ketat.

B. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah

1. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum adalah alat pemaksaan yang melindungi orang dari perilaku dan bahaya yang membahayakan. Salah satu cara untuk mencapai pelaksanaan hukum diperlukan pengendalian sosial untuk memperbaiki kondisi keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang harmonis antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Hukum sebagai alat pengendalian sosial dan hukum juga sebagai alat untuk menjaga konsistensi dalam mencapai keadilan.¹¹⁹

Mengutip pandangan Imam Sukadi, hukum tidak boleh hanya beranggapan legalitas formal dengan proses proseduralnya yang senantiasa mengupayakan kepastian hukum. Akan tetapi, hukum juga harus mampu melihat secara holistik berbagai permasalahan yang timbul di tengah-tengah kehidupan. Artinya, hukum bukan hanya sebagai suatu sistem aturan, tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai. Sehingga di samping adanya kepastian hukum, hukum juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.¹²⁰

¹¹⁹ Musleh Herry, Imam Sukadi, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang," *Penelitian Kompetitif Kolektif Tahun Anggaran 2015*, 69

¹²⁰ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)," *Risalah Hukum*, No. 1(2011), 41 <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>

Pemaparan sebelumnya menjelaskan bahwa di Indonesia mempunyai tiga payung hukum yang mengatur legalitas aborsi yakni Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP, Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Melihat aborsi di Indonesia dari sudut pandang KUHP Memang aborsi merupakan tindak pidana terlarang yang membawa sanksi pidana bagi yang melakukannya. Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP mengatur parameter aborsi. Bahkan aborsi dilarang untuk semua peran dan situasi.¹²¹

Menurut Pasal 346 KUHP, siapa pun yang melakukan aborsi dengan sengaja atau memberi petunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan Pasal 347 KUHP, jika perempuan meninggal dunia setelah melakukan aborsi, maka ia terancam hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan ibu hamil, maka ia terancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara, dan apabila ibu hamil meninggal, maka hukuman maksimal lima belas tahun penjara.¹²²

Berdasarkan Pasal 348 KUHP, jika aborsi dilakukan dengan persetujuan, maka perempuan tersebut terancam hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perempuan tersebut meninggal dunia setelah melakukan aborsi, pelaku terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Selain itu,

¹²¹ Suantra, I. N., & Nurmawati, M. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal*. Vol 8 No. 2(2019). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04>. Juli.

¹²² Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 203.

KUHP mengatur apakah seorang dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya yang membantu pelaksanaan ketentuan Pasal 346, 347, dan 348 yang merujuk pada pidana penjara. Hak istimewa dapat diberikan atau dicabut untuk melanjutkan praktik profesinya.¹²³

Pembatasan aborsi sangat ketat sehingga KUHP dibuat dalam rangka mencakup semua aspek, perempuan yang melakukan aborsi, baik diminta atau tidak juga mempunyai kemungkinan hukuman pidana jika dilihat dari kacamata KUHP. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah untuk membuat pelakunya takut dan jera, maka hukuman pada dasarnya adalah langkah terakhir dalam proses tersebut. KUHP sangat ketat dan tidak ada pengecualian mengenai larangan aborsi, hal ini tidak hanya mendorong lebih banyak perempuan di Indonesia untuk tidak melakukan aborsi, dan kemungkinan besar jumlah aborsi akan menurun.¹²⁴

Setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, undang-undang tersebut memperbolehkan aborsi dalam keadaan tertentu. Diperbolehkannya aborsi dalam keadaan tertentu hal ini merujuk pada Pasal 60 UU Kesehatan, di mana dalam pasal tersebut mengatur tentang aborsi yang secara teoritis masih ilegal namun diperbolehkan dalam keadaan tertentu, yang menjelaskan bahwa aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat, perawatan medis bagi ibu, dan/atau kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan atau kekerasan

¹²³ W Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No. 18 (2013)

¹²⁴ M. R Bima, "Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*," *Udayana Master Law Journal*. Vol 8 No. 1 (2019), DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p06>. Mei.

seksual. Kedua hal ini, secara teoritis diklasifikasikan sebagai *aborsi provocatus*, yang didefinisikan sebagai aborsi yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan penggunaan instrumen atau obat-obatan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan, tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan serta-merta, karena harus menjalani konseling kepada tenaga medis terlebih dahulu.¹²⁵

Masalah hukum yang terjadi sebenarnya adalah baik KUHP maupun UU Kesehatan tetap berlaku dan disusun secara hierarkis, seperti dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta memiliki derajat yang sama. Hal ini menimbulkan konflik antar norma, khususnya yang berkaitan dengan aborsi. KUHP di satu sisi membatasi kesempatan dan celah bagi siapa pun untuk melakukan aborsi dengan cara apa pun, sedangkan UU Kesehatan, meskipun secara teoritis menganut agama, masih memperbolehkan seseorang untuk melakukan aborsi apabila terjadi keadaan darurat yang menyangkut tindakan medis terhadap ibu atau bayi serta pada masa kehamilan yang direncanakan. Perselisihan norma juga akan mempengaruhi penegakan sanksi di Indonesia terhadap pelaku aborsi.¹²⁶

Ketentuan mengenai aborsi harus diselaraskan atau diharmonisasikan dengan perspektif KUHP dan UU Kesehatan dalam pelaksanaannya. Asas hukum, khususnya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dapat

¹²⁵ W Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No. 18 (2013)

¹²⁶ Y Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Syiar Hukum*, Vol 14 No. 2 (2012), DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>.

digunakan untuk menjawab permasalahan ini. arti *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu *Lex Specialis* “Undang-undang khusus” sedangkan *Derogat Legi Generalis* “mengesampingkan hukum umum” sehingga jika digabung arti dari asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu “undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.”¹²⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih umum. Berdasarkan hal tersebut, kedua undang-undang dapat diharmonisasikan melalui asas hukum yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bersifat lebih spesifik dibandingkan KUHP itu sendiri dalam hal terdapat 2 (dua) undang-undang yang ada dengan derajat yang sama namun saling bertentangan atau tidak sependapat.

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*) dan Undang-Undang Kesehatan (*Lex Spesialis*), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memuat ketentuan yang mengatur tentang aborsi menurut hukum positif di Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi dilarang dengan alasan apa pun dan oleh semua orang. Sementara itu, aborsi lebih sah dan dilegalkan karena adanya pasal yang mengatur tentang

¹²⁷ Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P, “The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach,” *Jurnal Magister Hukum Udayana, Udayana Master Law Journal*. Vol 8 No. 1(2019), DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02>. Mei

kebolehan aborsi bagi korban perkosaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperbolehkan aborsi apabila terdapat indikasi medis dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan nyawa ibu, yang tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional.¹²⁸

Menurut ketentuan KUHP, aborsi apa pun alasannya adalah ilegal bagi wanita yang melakukan aborsi, orang yang melakukan aborsi (seperti dokter, dukun, atau profesional lainnya), dan orang yang secara langsung terlibat dalam aborsi, hal ini merujuk pada KUHP Pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349, dan 340. Dengan demikian, mereka akan ragu untuk menawarkan layanan aborsi jika ada risiko kriminalitas sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Sebaliknya, dekriminialisasi aborsi di Indonesia akan meningkatkan kemungkinan perempuan memperoleh layanan aborsi yang aman. Pada situasi yang mendesak atau mereka benar-benar harus melakukan aborsi, dokter di Indonesia lebih cenderung melakukannya. Mengingat informasi tersebut di atas, para dokter atau profesional kesehatan lainnya tidak perlu takut menghadapi hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan KUHP nasional untuk memberikan layanan aborsi yang aman.¹²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, kalau ada persoalan hukum, yang harus diperiksa

¹²⁸ Lisnawati, Lilis. "Urgensi Perubahan kebijakan Aborsi Di Indonesia". *Deviance Jurnal Kriminologi* 3, No. 1. (2019): 24-36.

¹²⁹ Dewi, Anggun Kharisma. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi". *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2020): 65-79.

dan diubah adalah peraturan perundang-undangannya, bukan orang-orang yang dipaksa menjadi bagian dari sistem peradilan.¹³⁰

Aborsi yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu sebelum usia kehamilan enam minggu, dihitung dari hari pertama siklus menstruasi terakhir, oleh karena itu korban pemerkosaan boleh melakukan aborsi, namun dengan syarat tersebut. Enam minggu dihitung dari siklus menstruasi terakhir setara dengan lima minggu kehamilan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ovulasi, fase yang memungkinkan terjadinya pembuahan, terjadi 6–11 hari setelah menstruasi.¹³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pandangan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwasannya ada tiga sumber hukum utama yang saling berinteraksi yakni Pasal 346 KUHP kolonial, Pasal 463 KUHP nasional, dan Pasal 60 UU Kesehatan. Menyelaraskan atau mengharmonisasikan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan tugas yang sulit dan penting. Kerangka hukum yang diciptakan oleh ketiga undang-undang ini sering kali tidak selaras, KUHP melarang aborsi secara umum dan tanpa kecuali, sementara UU Kesehatan mengizinkannya dalam keadaan tertentu, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya atau ketika telah terjadi pemerkosaan.

¹³⁰ Resume Buku, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Oleh: Rendra Widyakso, S.H Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang,

¹³¹ Tripiana, Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 4 (2018): 1-13.

Perlindungan hak-hak perempuan terkait kesehatan reproduksi bergantung pada proses harmonisasi ini. Undang-Undang Kesehatan yang lebih khusus akan diutamakan dalam situasi aborsi, sesuai dengan konsep asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aborsi ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kolonial, Undang-Undang Kesehatan memberikan kedudukan hukum bagi beberapa prosedur medis yang diperlukan untuk melindungi ibu.

Penulis menggunakan teori harmonisasi hukum yang digagas oleh Kusnu Goesniadhie sebagai pisau analisis untuk melihat keselarasan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Kusnu Goesniadhie, harmonisasi hukum mengacu pada keselarasan hukum serta penyesuaian norma-norma hukum agar dapat beroperasi secara efisien dan adil.¹³²

Goesniadhie menekankan perlunya penyelesaian konflik antar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diakibatkan oleh perbedaan penafsiran hukum dan tumpang tindih hukum. Pendekatan ini berupaya mengembangkan aturan yang koheren, terpadu, dan peka terhadap tuntutan masyarakat dengan menggunakan proses yang eksplisit, seperti mengidentifikasi sumber perselisihan dan mengembangkan justifikasi yang logis.¹³³ Teori harmonisasi hukum ini dapat diterapkan pada sejumlah masalah hukum terkini, seperti pengaturan legalitas aborsi, di mana menjaga

¹³² Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010), 11.

¹³³ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum*, no. 27(2004); 85

keseimbangan antara standar hukum sangat penting untuk melindungi kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.¹³⁴

Harmonisasi undang-undang aborsi di Indonesia penting untuk menjaga hak-hak perempuan dan mematuhi hukum. Untuk mencapai keseimbangan antara persyaratan hukum dan persyaratan kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan dan masyarakat harus berkomunikasi. Dengan melakukan ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan aborsi yang lebih progresif dan berpusat pada perempuan serta mengurangi stigma masyarakat yang sebelumnya telah mencegah perempuan mengakses layanan kesehatan reproduksi.¹³⁵

Adapun beberapa hal yang membuat urgensi harmonisasi lelaglitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan yakni sebagai berikut:¹³⁶

a. Adanya konflik normatif,

Indonesia mempunyai undang-undang yang saling bertentangan yang mengatur aborsi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarangnya secara umum, tetapi Undang-Undang Kesehatan mengizinkannya dalam keadaan tertentu. Hal ini, jika tidak segera diselesaikan maka akan berujung pada ketidak pastian hukum, yang mana masyarakat menjadi bingung dan ragu jika mnasalah terkait

¹³⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi," *Jurnal Hukum Progresif*, no. 2(2019); 174

¹³⁵ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia," *Jurnal hukum Saraswati*, no. 1(2021)

¹³⁶ Komang Bastian Wirawan Hadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, "Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan," *Jatiswara*, no. 2(2023)

aborsi terjadi apalagi masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual dan tenaga medis yang membantu penanganannya.

b. Penerapan dari asas hukum,

Undang-Undang Kesehatan harus didahulukan sebagai landasan hukum aborsi karena lebih rinci daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

c. Diperlukan kepastian hukum,

Untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang hamil dengan cara berbahaya atau akibat pemerkosaan, diperlukan harmonisasi di lembaga legislatif, serta membuat kepastian hukum bagi tenaga medis yang turut serta dalam proses aborsi dan memerlukan penegasan terkait tempat fasilitas yang memadai dan bersertifikasi untuk melakukan tindakan aborsi.

d. Perlindungan terhadap perempuan

Undang-Undang Kesehatan mendukung hak kesehatan reproduksi perempuan dengan memungkinkan mereka melakukan aborsi yang aman dalam keadaan darurat.

e. Indonesia memerlukan reformasi kebijakan aborsi

Perbaikan dan perluasan undang-undang aborsi di masa mendatang dapat membantu melampaui batasan saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan sekaligus mempertimbangkan sudut pandang feminis.

Namun, disamping urgensi juga terdapat kendala dalam penyelarasan ini dalam praktiknya. Menurut analisis penulis berikut ini kendala dalam harmonisasi pengaturan legalitas aborsi dalam sistem tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:¹³⁷

- a. Masalah signifikan pertama adalah ketidakharmonisan regulasi, yang terjadi ketika undang-undang aborsi daerah dan UU Kesehatan tumpang tindih, sehingga membingungkan dalam penerapannya.
- b. Regulasi yang dihasilkan tidak sinkron karena kurangnya kerja sama antar lembaga pemerintah, yang mengakibatkan munculnya akibat hukum bagi masyarakat dan melibatkan staf medis.
- c. Keterlibatan publik sangat sedikit dalam pembuatan peraturan aborsi, yang membuat masyarakat tidak menyadari dan tidak mendukungnya. Peraturan yang ada tidak mencerminkan tuntutan secara akurat karena banyak pilihan dibuat tanpa melibatkan masyarakat umum.
- d. Harmonisasi juga terhambat oleh egoisme berbagai lembaga, karena masing-masing lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada bekerja sama untuk membangun harmonisasi hukum.
- e. kendala ini bertambah karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Meskipun ada peraturan hukum yang berkaitan dengan aborsi, norma sosial dan budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat sering kali memengaruhi cara penerapan ketentuan ini.

¹³⁷ Ni Putu Endrayani, I Gusti Ketut Ariawan, "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, no. 8(2021)

Bagi perempuan yang memerlukan akses keperawatan kesehatan reproduksi, hal ini menimbulkan ketidakpastian.

- f. Pembatasan dan regulasi UU Kesehatan kurang dipahami oleh banyak penegak hukum dan profesional medis. Selain itu, banyak perempuan yang enggan mencari pertolongan medis dalam keadaan darurat karena aborsi masih dianggap sebagai tindakan yang tabu di masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pendidikan serta pelatihan staf medis menjadi sangat penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa teori harmonisasi hukum yang dikemukakan oleh Kusnu Goesniadhie sangat penting untuk memahami undang-undang aborsi di Indonesia, khususnya jika mempertimbangkan struktur hukum dan peraturan yang di dalamnya telah terdapat hierarkinya. Goesniadhie berpendapat bahwa pasal-pasal umum dalam KUHP colonial yang melarang aborsi harus digantikan oleh undang-undang yang lebih khusus, seperti Undang-Undang Kesehatan, menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Hal ini relevan mengingat adanya kontradiksi normatif antara kedua undang-undang tersebut, yang dapat menyebabkan ambiguitas dalam hukum dan merugikan hak perempuan. Diharapkan bahwa dengan menggunakan teori ini, peraturan aborsi akan menjadi lebih seragam, memberikan perlindungan hukum yang jelas dan praktis bagi perempuan dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan atau kedaruratan medis. Teori ini juga mendorong perubahan legislatif yang lebih peka terhadap kebutuhan

masyarakat dalam hal kesehatan reproduksi dan membuka forum untuk diskusi sosial yang bermanfaat tentang topik aborsi di Indonesia.

2. Pengaturan Aborsi di Masa Mendatang Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Pemerintah bersama DPR telah melakukan revisi hukum terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, termasuk di dalamnya termuat materi muatan terkait legalitas aborsi, sebagai undang-undang yang dicitacitakan atau yang sering disebut *ius constituendum*.¹³⁸ Merevisi hukum pidana sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya mempelajari dan mengubah peraturan perundang-undangan agar mencerminkan keadaan masa kini. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia:¹³⁹

- a. Membuat undang-undang untuk mengubah dan menambah KUHP yang ada saat ini;
- b. Mengganti KUHP kolonial dengan membuat KUHP nasional.

Aborsi dalam konteks ini, juga disebutkan dalam KUHP nasional. Sejak awal diundangkan pada tahun 2023, selanjutnya dinamakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Penulis menelaah setiap pasal yang berkaitan dengan aborsi dalam KUHP nasional, penulis menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pasal tersebut. Pasal 463

¹³⁸ O Darmadi, A. A. N. O. Yulistira, "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal*, no 2(2013) DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p04>.

¹³⁹ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 94.

hingga Pasal 465 pada KUHP nasional mengatur tentang aborsi. Tidak ada perubahan besar dari KUHP sebelumnya dalam pasal-pasal ini, satu-satunya hal yang berubah adalah ruang lingkup hukuman, yang sebelumnya terbatas pada dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya tetapi sekarang mencakup profesi medis lainnya yang membantu atau turut serta dalam melakukan tindakan aborsi yang bersifat ilegal. Gagasan bahwa aborsi harus dilarang dengan cara apa pun, oleh siapa pun, dan untuk alasan apa pun belum banyak berubah dalam pasal yang termuat dalam KUHP nasional.¹⁴⁰

KUHP nasional mempertimbangkan Undang-Undang Kesehatan dan peraturan-peraturan sebelumnya. Undang-undang terbaru tidak boleh berbenturan dengan Undang-Undang Kesehatan yang telah berlaku karena akan menimbulkan *antinomi normen* atau konflik norma lagi. Dengan demikian, hal inilah yang menjadikan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap mengacu pada KUHP nasional dalam hal persyaratan diperbolehkannya aborsi.

Undang-Undang Kesehatan mengatur pengecualian aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan dan keadaan darurat medis bagi ibu dan/atau anak yang belum lahir dengan sangat baik, ada prinsip moral yang dipertimbangkan dalam KUHP nasional ini, perempuan yang mengandung anak yang mengancam jiwanya serta perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tidak boleh dikriminalisasi karena melakukan aborsi,

¹⁴⁰ Handayani, Emi Puasa. "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi". *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2. (2018): 33-42

Perempuan dengan keadaan seperti ini memang sudah seharusnya dilindungi, karena menurut KUHP nasional wanita korban perkosaan yang mengakibatkan dia hamil, wanita tersebut tidak menginginkan kondisi seperti itu, maka untuk melindungi hak-hak wanita korban pemerrkosaan KUHP nasional mengakomodirnya sehingga memunculkan kepastian hukum.

Selanjutnya menurut KUHP nasional, untuk wanita yang mengalami keadaan darurat medis pada diri mereka sendiri atau anak yang belum lahir dan kemudian memutuskan untuk melakukan aborsi sebaiknya tidak langsung melakukan prosedur tersebut, sebaliknya mereka harus mendapatkan izin atau konseling terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, akan menimbulkan konsekuensi baru bagi pemerintah untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkompeten dan bersertifikasi, serta biaya aborsi masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual.¹⁴¹ Itulah tujuan dari harmonisasi pengaturan legalitas aborsi di Indonesia, agar selaras satu sama lainnya.

Pengaturan aborsi yang tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, di dalam pasal undang-undang tersebut berisikan bahwa satu sisi ada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, di sisi lain ada bayi dalam kandungan yang harus dilindungi nyawanya karena mereka juga memiliki hak untuk

¹⁴¹ fita, Cindy Oeliga Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif PerundangUndangan Indonesia". *Rio Law Jurnal 1*, No. 1(2020): 1-15

hidup. Dengan demikian, muncul permasalahan berupa tergusurnya kesejahteraan perempuan apabila tidak dilakukan aborsi dan terdampaknya anak jika dilakukan aborsi.¹⁴²

Pengaturan aborsi dalam perspektif fiqh Islam memiliki landasan yang jelas dengan perbedaan pandangan di antara ulama berdasarkan tahapan perkembangan janin dan kondisi tertentu. Hukum aborsi berdasarkan tahapan kehamilan, setelah ditiupkan roh (120 Hari), para ulama sepakat bahwa aborsi setelah peniupan roh adalah haram. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an (QS. al-Isra': 31, QS. al-An'am: 151) yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Pelaku dikenai sanksi berupa gurrah (diyat ringan) dan kaffarat seperti puasa dua bulan berturut-turut jika tidak mampu memerdekakan budak. Sedangkan, sebelum ditiupkan roh, Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i membolehkan aborsi sebelum 120 hari jika ada alasan kuat, seperti kesehatan ibu, Mazhab Maliki dan Zahiri mengharamkan aborsi sejak awal pembuahan karena dianggap sebagai kejahatan terhadap potensi kehidupan.¹⁴³

Aborsi dalam keadaan darurat, dalam kondisi darurat seperti ancaman serius terhadap nyawa ibu, aborsi diperbolehkan bahkan diwajibkan menurut kaidah fiqh: "Menghindari bahaya yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih ringan". Hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus tertentu seperti

¹⁴² Khoirul Bariyyah dan Khairul Muttaqin, "Legislasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Al-Ahkam*, no. 1(2016), 11

¹⁴³ Ma'ruf Farid, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 127-128.

kehamilan akibat pemerkosaan jika membawa dampak psikologis berat bagi ibu.¹⁴⁴

Kesejahteraan manusia, merupakan alasan ditetapkan hukum. Konsep *masalah mursalah* al-Ghazali, jika masalah dan mafsadah hanya ada satu masalah, maka solusinya adalah menguraikan kepentingan masalah dan jika memungkinkan, menjauhi konsekuensi negatif (mafsadah).

Agar kemaslahatan itu terwujud, Imam al-Ghazali membaginya menjadi lima hal yang harus mesti dijaga, *al-usul al-khamsah* atau biasa disebut *maqashid syariah*. Dalam kajian terkini, *maqashid syariah* telah diperluas untuk mengatasi pergeseran masyarakat dan kesulitan kontemporer, seperti pengaturan legalitas aborsi. *maqashid syariah* bersifat dinamis dan cukup adaptif untuk digunakan dalam berbagai latar dan era. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan gagasan *maqashid syariah* sebagai landasan untuk menciptakan hukum yang dapat melindungi perempuan dan anak-anak dari bahaya yang disebabkan oleh aborsi, sebuah masalah yang dihadapi banyak negara, terutama negara-negara dengan mayoritas Muslim.¹⁴⁵

Kelima hal itu adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima hal itu dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Sementara itu, apabila antara masalah dan mafsadah timbul masalah, maka solusi yang

¹⁴⁴ M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 44-45

¹⁴⁵ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif *Maqashid Syariah*," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, no. 2(2024): 102

diambil adalah dengan merinci kemaslahatan masalah tersebut dan sedapat mungkin menghindari akibat-akibat yang buruk (mafsadah).¹⁴⁶

Tiga tahap pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dapat dibedakan menurut maknanya. Pertama, menegakkan agama pada tingkat *daruriyyah*, yang mencakup menegakkan dan memenuhi tugas-tugas agama yang berada di bawah lingkup tingkat primer.

Kedua, menegakkan agama pada tingkat *hajiyyah*, yang mencakup mengamalkan ajaran-ajaran agama untuk menghindari masalah atau sebagai penunjang tingkat yang pertama. Ketiga, memelihara agama pada tingkat *tahsiniyyah*, yang mencakup mematuhi ajaran-ajaran agama untuk melindungi martabat manusia.¹⁴⁷ Tindakan tersebut, khususnya pada tataran *daruriyyah*, akan bertentangan dengan *masalah hifz al-din* jika dikaitkan dengan aborsi secara umum.

Mengingat dosa-dosa besar yang ditimbulkan oleh aborsi, maka tindakan tersebut sangat dilarang apabila tidak disertai dengan alasan yang membolehkannya.¹⁴⁸ Tentu saja, hal ini tidak sama dengan aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional. Dalam hal ini, aborsi dapat membantu perempuan yang

¹⁴⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 112.

¹⁴⁷ Fachri Fachrudin, "Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2018), 127

¹⁴⁸ Moh Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora 4*, no. 1 (2011), 13–25, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.

telah diperkosa terhindar dari masalah yang berlarut-larut setelah kelahiran bayinya, yang bahkan bisa mengganggu ia untuk beribadah. Sementara itu, kehidupan perempuan akan menjadi sulit jika janin tetap hidup dalam kandungan hingga dilahirkan. Oleh karena itu, pada tataran *hajiyyah*, aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan termasuk dalam menegakkan agama atau diperbolehkan.¹⁴⁹

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan hal kedua yang harus diperhatikan agar memperoleh kemaslahatan. Pemeliharaan jiwa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kadar keutamaannya: pertama, pemeliharaan jiwa pada tingkat *daruriyyah*, yaitu pemeliharaan yang diharamkan oleh Allah SWT karena dapat mengancam eksistensi jiwa manusia; kedua, pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyah*, yaitu pemeliharaan jiwa yang jika diabaikan akan mempersulit kehidupan manusia; dan ketiga, pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsiniyyah*, yaitu pemeliharaan yang semata-mata berkaitan dengan etika dan adab, tidak mengancam eksistensi jiwa manusia sedikit pun, bahkan tidak membahayakan jiwa seseorang.¹⁵⁰

Aborsi umum tanpa sebab berbeda dengan aborsi dari kehamilan tidak diinginkan akibat perkosaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP nasional, yang mengatur tentang perlindungan ibu dan anak. Wajar saja, jiwa ibu selamat dalam aborsi ini, tetapi jiwa anak sengaja dirusak. Hal ini karena jika anak itu lahir, hal itu sungguh akan memberikan tantangan bagi perempuan korban perkosaan atau

¹⁴⁹ Mufliha Wijayanti, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015)

¹⁵⁰ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), 161.

bahkan apabila kehamilan tersebut sampai mengancam jiwa ibu, termasuk tuntutan hak nafkah dan perlunya menelusuri garis keturunannya. Oleh karena itu, dalam tataran *hajjiyyah*, aborsi atas kehamilan tidak diinginkan akibat perkosaan termasuk dalam pemeliharaan jiwa atau diperbolehkan.¹⁵¹

Berikutnya, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) merupakan kaidah masalah yang ketiga. Ada tiga tingkatan yang dapat dibedakan dalam keutamaan menegakkan akal. Pertama, menjaga akal pada tataran *daruriyyah*. Larangan mengonsumsi minuman keras adalah salah satu contohnya. Jika masalah ini diabaikan, maka itu adalah tindakan yang tidak bermoral dan akan membahayakan akal seseorang. Kedua, menegakkan akal pada tataran *hajjiyyah*, seperti mendorong seseorang untuk belajar. Tidak akan merugikan akal jika tindakan ini tidak dilakukan, tetapi akan membuat hidup lebih sulit bagi seseorang yang tidak ingin belajar lebih banyak. Selanjutnya, menjaga akal pada tataran *tahsiniyyah*, seperti mencegah dari melamun atau mendengarkan sesuatu yang tidak perlu. Hal ini erat kaitannya dengan kesopana dan tidak serta merta membahayakan akal sehat.¹⁵²

Berdasarkan hal di atas, apabila *masalah hifz al-aql* dikorelasikan dengan aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP nasional, maka perilaku ini terkait dengan beban psikologis yang akan dialami oleh wanita korban perkosaan. Jika aborsi dilakukan, maka paling

¹⁵¹ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013), <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>

¹⁵² Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

tidak dapat meminimalisir beban psikologis tersebut. Dengan demikian, aborsi yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan termasuk dalam sebab pemeliharaan akal dalam tataran *daruriyyah* dan diperbolehkan.¹⁵³

Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan kemaslahatan yang keempat. Jika dilihat dari segi kebutuhannya, maka dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: pertama, memelihara keturunan pada tingkat *daruriyyah*, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena menjamin keberadaan keturunan; kedua, memelihara keturunan pada tingkat *hajjiyyah*, yang tertuang dalam ketentuan yang menyebutkan mahar suami pada saat akad nikah dan memberinya hak untuk menceraikan; jika hal ini diabaikan, maka akan menghadapi kesulitan; dan ketiga, memelihara keturunan pada tingkat *tahsiniyyah*. Sebagaimana khitbah atau tunangan dalam pernikahan, jika hal ini diabaikan, baik keturunan maupun cucu dari orang yang menikah tanpa adanya khitbah atau tunangan tidak akan berada dalam bahaya.¹⁵⁴

Menurut kaidah *masalah hifz al-nasl*, perbuatan ini berkaitan dengan status anak yang lahir dari korban perkosaan jika dikaitkan dengan aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP nasional. Anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya jika ia masih dalam kandungan. Oleh karena itu, aborsi setelah kehamilan yang

¹⁵³ Ahmad W. Pratiknya, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), 53.

¹⁵⁴ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Amzah, 2005), 200.

tidak diinginkan akibat perkosaan diperbolehkan demi alasan di atas dan termasuk tataran *daruriyyah*.¹⁵⁵

Memelihara harta (*hifz al-mal*) merupakan kaidah masalah kelima. Tiga tingkatan kepentingan dapat dibedakan dalam pemeliharaan harta yaitu pertama, memelihara harta benda pada tingkat *daruriyyah* terlebih dahulu. Manusia berusaha untuk memperoleh harta benda secara halal dan bermoral karena manusia membutuhkan harta benda untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberadaan harta benda akan terancam jika kaidah ini dilanggar. Kedua, memelihara sumber daya pada tingkat *hajjiyyah*, seperti kerja sama dalam perdagangan (*mudharabah*), perkebunan (*musaqah*), dan pertanian (*muzara'ah*). Harta benda tidak akan terancam jika cara ini tidak digunakan, tetapi akan membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi mereka yang membutuhkan uang. Ketiga, menegakkan harta benda tingkat *tahsiniyyah*, seperti aturan terhadap penipuan dan tipu daya.¹⁵⁶

Menurut kaidah *masalah hifz al-mal*, perbuatan tersebut terikat pada beban keuangan jika dikaitkan dengan aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP nasional. Ibu yang telah diperkosa akan menanggung beban keuangan yang berat untuk mengasuh anaknya jika bayi tersebut lahir. Selain itu, di Indonesia belum ada jaminan kesejahteraan

¹⁵⁵ Munawaroh, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis," *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 295–350.

¹⁵⁶ Chuzaimah T. Yunggo dan HA. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), 12

neonatal¹⁵⁷ yang lengkap. Dengan demikian, aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan yang berasal dari korban perkosaan termasuk dalam pemeliharaan harta dalam hierarki *daruriyyah*.¹⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aborsi yang diperbolehkan menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 463 KUHP nasional, adalah sah dan sesungguhnya lebih banyak maslahahnya atau keuntungannya daripada mafsadahnya atau kerugiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* yang digagas oleh al-Ghazali “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara’*.”¹⁵⁹

Penulis berpendapat bahwa norma legalitas aborsi dimasa mendatang diharapkan akan lebih progresif dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Terdapat peluang untuk memperbarui undang-undang saat ini agar lebih mencerminkan konteks hak asasi perempuan dan kesehatan reproduksi seiring dengan semakin kuatnya pemikiran hukum dan tuntutan sosial. Prinsip harmonisasi hukum, yang menekankan terciptanya keselarasan antara peraturan yang berlaku saat ini, seperti antara Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP nasional) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁵⁷ Neonatal merupakan masa transisi antara kehidupan dari dalam kandungan ke kehidupan di luar kandungan.

¹⁵⁸ Munawaroh, “Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis,” *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 295–350

¹⁵⁹ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), 286.

Perubahan regulasi harus mencakup norma tentang perluasan kriteria pengecualian aborsi, terutama bagi korban kekerasan seksual, serta penghapusan stigma sosial seputar praktik aborsi. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal akan memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis mengedepankan hak-hak perempuan, diharapkan legalitas aborsi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi di Indonesia.

Undang-undang aborsi di Indonesia ke depannya juga harus dilihat melalui kacamata *masalah mursalah*, karena sesuai penjelasan sebelumnya *masalah mursalah* pada intinya mengedepankan kemaslahatan umat atau kebermanfaatan dengan tujuan menghindarkan manusia dari kemudharatan atau sesuatu hal yang dapat menyebabkan penderitaan dan membahayakan. Dengan mengedepankan *masalah mursalah*, norma hukum dapat dirumuskan untuk melindungi perempuan dan anak, dengan tetap menghormati nilai-nilai agama, sosial dan budaya di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 346 KUHP kolonial, Pasal 463 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP nasional, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 346 KUHP kolonial mempunyai kekurangan yaitu klausul ini memiliki posisi yang sangat kaku terhadap aborsi, mengabaikan situasi tertentu seperti pemerkosaan atau bahaya terhadap kesehatan ibu. Pasal 463 KUHP nasional mempunyai keunggulan melegalkan aborsi dalam kasus tertentu seperti korban perkosaan atau keadaan darurat medis, sehingga hal ini mampu memodernisasi dan mengubah undang-undang hukum pidana agar mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Landasan hukum yang lebih fleksibel ditawarkan oleh Pasal 60 UU Kesehatan, yang mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan emosional ibu serta masalah medis tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur keadaan di mana aborsi mungkin diperlukan demi perlindungan ibu, dengan tetap mematuhi pedoman yang ketat.
2. Harmonisasi pengaturan aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dalam perspektif *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks syariat), mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan

terhadap kehidupan janin dengan kebutuhan untuk melindungi kesehatan ibu. Pengaturan aborsi di Indonesia, yang secara umum dilarang tetapi dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti menyelamatkan nyawa ibu dan ketika janin mengalami kelainan fatal, dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Pertama pada tataran *masalah hifz al-din*, aborsi untuk kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan termasuk dalam menegakkan agama atau diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua pada tataran *hifz al-nafs* aborsi atas kehamilan tidak diinginkan akibat perkosaan termasuk dalam pemeliharaan jiwa atau diperbolehkan, alasannya jika anak itu lahir, hal itu sungguh akan memberikan tantangan bagi perempuan korban perkosaan atau bahkan apabila kehamilan tersebut sampai mengancam jiwa ibu. Ketiga pada tataran *masalah hifz al-aql*, aborsi diperbolehkan karena paling tidak dapat meminimalisir beban psikologis perempuan. Selanjutnya yang keempat *masalah hifz al-nasl*, aborsi akibat korban perkosaan diperbolehkan, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya jika ia masih dalam kandungan. Terakhir atau yang kelima *masalah hifz al-mal*, ibu yang telah diperkosa akan menanggung beban keuangan yang berat untuk mengasuh anaknya jika bayi tersebut lahir. Selain itu, di Indonesia belum ada jaminan kesejahteraan neonatal yang lengkap, maka dari itu aborsi di perbolehkan.

B. Saran

1. DPR diharapkan dapat merevisi Undang-Undang Kesehatan yang berbicara tentang aborsi dengan menghapus batas usia kehamilan bagi perempuan yang melakukan aborsi.
2. Berkaitan dengan saran untuk merevisi Undang-Undang Kesehatan, karena apabila klausul itu masih ada akan memberikan ke tidakadilan terhadap hak-hak perempuan secara utuh. Perempuan yang usia kehamilannya melebihi batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, tidak dapat melakukan aborsi apapun alasannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Ahmad, W. (1980). Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam.
- Al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyyah.
- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Amirudin & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum [Introduction to legal research methods].
- Anshori, M. U., & Aborsi, F. (2006). Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan. Jakarta: Kompas.
- Arifin, S., Munawir, Z., & Syaputra, M. Y. A. (2015). Pengantar Hukum Indonesia. Citapustaka Media.
- Aziz, M. A. (2024). Ilmu Dakwah edisi revisi. Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.
- Dasuki, H. A. (1994). Hafizh, et. al. Ensiklopedi Islam.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.
- Erlita, E., & Waluyadi, W. (2018). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Criminalis di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*, 9(1).
- Erwin, M., & Arpan, A. (2012). Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, M. (2010). *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqh I (cet. ke-3)*. Logos Wacana Ilmu.
- Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah.
- Ibrahim, J. (2012). *Teologi & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.
- Khan, Q. (2000). *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusmayanto. (2002). *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Kusnu Goesniadhie, S. (2010). *Harmonisasi sistem hukum: mewujudkan tata pemerintahan yang baik*. Nasa Media.
- Kusnu, G. (2006). *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan*.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(1-2), 3-27.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453-480.

- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*.
- Munawir, A. A. (1991). *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*. Bandung: Mizan, 35.
- Munawir, A. A. (1991). *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*. Bandung: Mizan, 35.
- Munir, F. (2004). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cet. Ketiga, Kencana, Jakarta.
- Muslehuddin, M. (2002). *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muslih, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Penyusun, T. (1999). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. S. (1969). *Kamus Latin-Indonesia*. (No Title).
- Rachmad Baro, S. H. (2017). *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum Indonesia Prime*.
- Radbruch, G. (1950). II. *LEGAL PHILOSOPHY*. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43-224). Harvard University Press.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmatullah, P., & Wang, B. T. K. (2024). *Abuse of private vehicle strobe lights and sirens: Law enforcement from the Islamic perspective*. *Krytyka Prawa*, 16(1), 149-161.
- Richard, W., & Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Rohayana A, D. (2004). *Ilmu Usul Fikih*. STAIN Pekalongan Press
- Seran, M., & Setyowati, A. M. W. (2010). *Dilema etika dan hukum dalam pelayanan medis*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).
- Suratmaputra, A. M., & KH, D. (2002). *Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam*. Pustaka Firdaus.
- Suratmaputra, A. M., & KH, D. (2002). *Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam*. Pustaka Firdaus.
- Suryana. "Buku Ajar Perkuliahan Metodologi penelitian." (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010)
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. (No Title).

- Wahyu Sasongko, W. (2007). Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen.
- Wignjosastro, G. (2006). Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin. Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta: Kompas.
- Wijayanti, A. (2009). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi (Vol. 1). Sinar Grafika.
- Yanggo, C. T., & Anshary, H. (2002). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhdi, M. (1997). Masail fiqhiyah. Jakarta: PT Gunung Agung.

JURNAL

- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18), 240061.
- Agustanti, R. D. (2020). Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap perempuan. Jurnal Yuridis, 7(1), 27-46.
- Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(1).
- Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(1).
- Bariyyah, K., & Muttaqin, K. (2016). Legalisasi aborsi dalam perspektif medis dan yuridis. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 120-147.
- Bima, M. R. Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Cindy, O. (2020). Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia". Rio Law Jurnal, 1(1).
- Citrayati, N., & Antariksa, T. E. (2008). Permukiman Masyarakat Petani Garam di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep. Arsitektur e-journal, 1(1), 1-14.
- Darmadi, A. N. O. Y. (2019). Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(2), 44212.
- Endrayani, N. P., & Ariawan, I. G. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 9(8).
- Fachrudin, F. (2018). PRINSIP-PRINSIP SYARIAT PADA BIDANG JINAYAT. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 6(02), 125-140.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.
- Hadi, K. B. W., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan. JATISWARA, 38(2), 233-240.
- Handayani, E. P., & Purwandi, E. (2019). Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Terhadap Tindakan Aborsi. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 33-42.

- Hasiholan, R. J. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Herry, M., & Sukadi, I. (2016). Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163
- Imam, S. (2019). Asas *contrarius actus* sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. *Mimbar keadilan*, 12(2), 181-195.
- Irwanto, E. L. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1294-1307.
- Janah, N. M. (2018). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pengadilan negeri tangerang (studi kasus putusan pengadilan negeri tangerang Nomor 36/pid. b/2015/pn. tng).
- Kusmaryanto, C. B. (2015). *Bioetika*. Jakarta: Kompas.
- Lisnawati, L., Milla, M. N., & Pelupessy, D. C. (2019). Urgensi perubahan kebijakan aborsi di Indonesia. *Deviance Jurnal kriminologi*, 3(1), 24-36.
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128-138.
- Maidawilis, M., Sentia, R., Asman, A., & Aprihatin, Y. (2023). Asuhan Keperawatan Maternitas pada Pasien dengan Abortus Inkomplit di Ruang Safa Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 7(1), 119-129.
- Menajang, J. T. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013). *Lex Crimen*, 7(7).
- Munawaroh, M. (2018). Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.
- Priscyllia, F. (2023). PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(1), 41-50.
- Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135-139.
- Saada, M. F. (2017). Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Saifulloh, M. (2011). Aborsi dan resikonya bagi perempuan (dalam pandangan hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(1), 13-25.
- Salamor, Y. B. (2014). Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta dalam Kasus Abortus Provocatus dengan alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi. *Sasi*, 20(1), 19-29.

- Samara, V., Fallo, U., Ropa, A., & Jawa, M. (2024). MENGANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA. *Hukum Responsif*, 15(1), 156-163.
- Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 82-96.
- Soa, A. H. (2023). PERGESERAN PARADIGMA ASAS LEGALITAS DALAM IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(02), 58-69.
- Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 188-206.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93.
- Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(2).
- Tripiana, P. A. S., & Parwata, I. G. N. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1-13.
- Ulfa, M. (2006). *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Wairocana, I., Sudiarta, I. K., Layang, I. W. B. S., Sudiarawan, K. A., & Pramana, I. G. P. (2019). The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: A Dispute Submission Process Approach. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 13-33.
- Wijayati, M. (2017). Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (ktd): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43-62.
- Wiyanti, E., Atmapratiwi, H., & Pangesti, I. (2022). Pergeseran Makna Kosakata Bahasa Indonesia pada Pengguna Twitter. In *SINASTRA: Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni, dan Sastra (Vol. 1, pp. 121-132)*.
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199-208.

- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.

PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

SKRIPSI

- Akmal, Mazka Kaukab Izzudin. "LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.
- Kinanti, F. S. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 266/Pid. B/2016/PN. Tjk.).
- Putri, Elza. "ANALISIS SIYÂSAH SYAR'ÏYYAH TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014," Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Sutato, H. (2017). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SMS (Short Message Service) (Analisis Putusan No: 59/Pid. B/2015/PN. Sdn).

WEBSITE

- Amin, "Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah," dkpp Pontianak, 29 Agustus 2023, diakses 3 Oktober 2024
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kepadatan-penduduk-menjadi-indikator-adanya-perbedaan-sumber-daya-yang-dimiliki-suatu-wilayah#:~:text=Faktor%20yang%20menyebabkan%20Pulau%20Jawa,Jawa:%20Kota%2Dkota%20besar%20sebagian>

- Andy Yentriyani, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan,” Komnas Perempuan, 3 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan#:~:text=Badan%20Kependudukan%20dan%20Keluarga%20Berencana,700.000%20kasus%20terjadi%20pada%20remaja>.
- Auli, Renata Christha, “Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi”, Hukum Online, 31 Januari 2024, diakses 4 Oktober 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/>
- Auli, Renata Christha, “Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas”, Hukum Online, 6 Desember 2023, diakses pada 29 September 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/>
- Humas Fraksi PKS, “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 3 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>
- PKS, Humas Fraksi, “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 3 Agustus 2024, diakses 3 Oktober 2024 <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>
- Putri, Diva Lufiana, “20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?,” Kompas, 25 April 2024, diakses 3 Oktober 2024 <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-?page=all>
- Tri jaya ayu Pramesti, “Dimana Mendapatkan Naskah Akademik Suatu Undang-Undang?,” Hukum Online, 14 Agustus 2014, diakses 12 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dimana-mendapatkan-naskah-akademik-suatu-undang-undang-lt55c772768f189/>
- Wahyu Wibisana, “Seks Bebas dan Aborsi di Kalangan Remaja Tinggi, Komisi IX Minta PP 28/2024 Segera Direvisi,” Indopos, 7 Agustus 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://www.indopos.co.id/nasional/2024/08/07/seks-bebas-dan-aborsi-di-kalangan-remaja-tinggi-komisi-ix-minta-pp-28-2024-segera-direvisi/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : M Taufik Ade Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 17 Juni 2002
Alamat : Ds. Sidomulyo Kec. Megaluh Kab. Jombang
Email : adekurn234@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2009-2015 : SDN Pesantrean
2015-2018 : SMPN 1 Tembelang
2018-2021 : MAN 1 Jombang
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi:

2022-sekarang : Ketua Angkatan 2021 Ikatan Mahasiswa Jombang